

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh

DIAN NURSYAFITRI

NIM: 20156119037

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, “Efektivitas Pelaksanaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Majene ”, yang disusun oleh saudari Dian Nursyafitri, Nim 20156119037, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 16 November 2023 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 5 Februari 2024 M
Senin, 24 Rajab 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, SH., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Djanur, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Penguji I	: Sukri Badaruddin, M.Pd	(.....)
Penguji II	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama Dian Nursyafitri, NIM: 20156119037, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Majene", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 20 Oktober 2023

Pembimbing I



Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H
NIP. 19590709 198303 1 002

Pembimbing II



Aminuddin Lahami, S.H., M.H
NIP. 19890528 201903 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Nursyafitri
NIM : 20156119037
Tempat/Tgl.Lahir : Galung Timur, 11 Januari 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 20 Oktober 2023

Penyusun,



Dian Nursyafitri
NIM: 20156119037

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Efektivitas Pelaksanaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Majene**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayah handa (**Jamaluddin B**) dan ibunda (**Muliati**) yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehinggasehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., MH dan Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Sukri Badaruddin, M.Pd dan Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. KetuaBAZNAS Kabupaten Majene yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada kak Asriati Salim, Nurlailatul Qadri, Indriani, Nurul Zerina, serta semua sahabat-sahabat yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan,

baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, aamiin..

Majene, 20 Oktober 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dian Nursyafitri', written in a cursive style.

Dian Nursyafitri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	12
A. Konsep Teoretis tentang Efektivitas.....	12
1. Pengertian Efektivitas	12
2. Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli	13
3. Indikator Efektivitas	16
4. Kriteria Efektivitas Organisasi	18
5. Pendekatan Terhadap Efektivitas	20

B. Konsep Zakat Profesi	21
1. Pengertian Zakat Profesi.....	21
2. Landasan Hukum Zakat Profesi.....	22
3. Persyaratan Harta yang Wajib di Zakat	24
4. Ketentuan Zakat Profesi	26
5. Pendapat Ulama Terkait Kewajiban Zakat Profesi.....	26
6. Perhitungan Zakat Profesi.....	27
7. Hikmah Zakat	29
8. Fungsi Zakat Profesi	30
C. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional	32
D. Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS	33
BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Sumber Data Penelitian	37
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Instrumen Penelitian	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Majene	41
B. Pelaksanaan Zakaat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Majene	45
C. Efektivitas Pelaksanaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zaakat Nasional di Kabupaten Majene.....	59

BAB V. PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. tentang Data Realisasi Penerimaan Zakat 2019	53
Tabel 4.2. tentang Data Realisasi Penerimaan Zakat 2020	54
Tabel 4.3. tentang Data Realisasi Penerimaan Zakat 2021	55
Tabel 4.4. tentang Data Realisasi Penerimaan Zakat 2022	55

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
أ	<i>fathah</i> dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ..أ..آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

4. Tā marbūṭah

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>Al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>Al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ˆ) dalam transliterasinya ini dilambangkandengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>Al-Ḥaqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>Al-Ḥajj</i>
نُعَمُّ	:	<i>Nu‘ima</i>
عُدُّوْ	:	<i>‘Aduwwun</i>

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī.

Contoh:

عَلِيّ	'Alī
عَرَبِيّ	'Arabī

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزُّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif,

Contoh:

تَأْمُرُونَ	<i>Ta'murūna</i>
النَّوْعُ	<i>An-Nau</i>
شَيْءٌ	<i>Syai'un</i>
أُمِرْتُ	<i>Umirtu</i>

8. Penelitian Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *dīnullāh* دِينِ اللهُ: *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ: *Hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓi unẓila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

<p>Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)</p>
--

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= <i>Subhānahū wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣhallallāhu, 'alaihi wasallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	=Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
i.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS./...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

صفحة =ص

بدون مكان =دم

صلىهلا عليه وسلم =صاعم

طبعة =ط

بدون نشر =دن

الباخر هاش\الباخره =الخ

جزء =ج

ABSTRAK

Nama : Dian Nursyafitri
NIM : 20156119037
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional

Penelitian ini membahas tentang 1) Pelaksanaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Majene, dan 2) Efektivitas pelaksanaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Majene.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi pada Baznas terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengumpulan zakat dari beberapa muzakki dimana adanya beberapa muzakki yang tidak menunaikan zakatnya tidak mencapai 2,5%, adapun efektivitas pelaksanaan zakat profesi pada Baznas di Kabupaten Majene dinilai cukup efektif baik dari segi pengumpulan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat profesi dilihat dari beberapa jumlah indikator dalam teori efektivitas yang telah terpenuhi meskipun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran para muzakki untuk menunaikan zakat profesinya serta keadaan operasional Baznas masih terhambat dari segi finansial.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) PEMDA Kabupaten Majene seharusnya menciptakan kerjasama dengan BAZNAS dengan memberikan bantuan untuk mendukung kinerja BAZNAS berupa bantuan operasional demi terwujudnya pelaksanaan zakat profesi yang efektif, dan memberikan aturan yang tegas bagi para *muzakki* yaitu adanya persyaratan untuk memperoleh gaji dengan harus terlebih dahulu menunaikan zakatnya 2) BAZNAS Majene selain sudah memberikan sosialisasi kepada para *muzakki* namun hasil sosialisasinya masih belum maksimal oleh karenanya perlu adanya tindakan lebih yakni harus memperkuat Intruksi Bupati Majene, 3) Kepada masyarakat, harus menyadari secara penuh untuk menunaikan zakat profesinya di BAZNAS Majene.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat juga merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, di samping syahadat, shalat, puasa, maupun haji. Dengan demikian zakat dan shalat dirangkai dalam satu perintah dalam al-Qur'an sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam, oleh karena itu betapa banyak perintah untuk melaksanakan shalat yang diiringi dengan perintah untuk menunaikan zakat. Sesuai firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna ke'deangimie' sambayang, anna pasilennarangtoimie' sakka' anna' ruku'omie' siola to ruku'.*²

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki kaitan dengan harta benda. Dengan demikian, adanya pertumbuhandan suatu usaha manusia yang mendapat hasil dan keuntungan juga dapat mempengaruhi bagi pertumbuhan dan perkembangan zakat. Adapun seorang muslim yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan untuk mengeluarkan zakatnya ialah setiap umat Islam yang memiliki kekayaan tertentu dan sudah mencapai batas *nisabnya*.³

Adapun tujuan utama disyariatkannya zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat serta untuk menjalin terciptanya

¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah* (Surabaya: Halim, 2014), h. 7.

²Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroa'angMala'bi', al Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 11.

³Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Pradamedia Group, 2015), h.18.

rasa persaudaraan dan kasih sayang antar sesama umat Islam.⁴Dalam masyarakat terdapat fenomena adanya perbedaan kedudukan dalam tingkat ekonomi, ada kalangan yang ekonominya lemah, dan ada pula kalangan yang ekonominya kuat. Dengan demikian,dalam hal adanya perbedaan tingkat ekonomi zakat berfungsi untuk mengurangi perbedaan itu, karena sebagian umat yang memiliki harta kekayaan yang lebih dapat membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan, dalam rangka melakukan perbuatan tolong-menolong terhadap umat Islam, dimana sebagian orang yang diberi amanah dengan mendapatkan harta yang lebih kemudian memberikan sebagian harta itu kepada setiap umat Islam yang sedang membutuhkan.⁵

Oleh karenanya, ibadah zakat ini tidak hanya mencontohkan solidaritas sosial umat Islam yang menerima rezeki lebih dari Allah bagi saudara-saudaranya yang tidak mampu, tetapi juga memiliki dimensi ketakwaan bagi yang memberikannya. Tradisi pelaksanaan zakat kaum muslim di Indonesia sebetulnya sudah sangat lama menjadi bagian terpenting dari kesempurnaan dalam pengamalan ajaran Islam. Akan tetapi baru zakat fitrah yang betul-betul secara luas dilakukan oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat.⁶

Dalam upaya untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan umat tidak seharusnya hanya berpusat ke zakat fitrah saja, akan tetapi upaya tersebut juga dapat terwujud melalui potensi dari adanya jenis zakat lain seperti zakat mal dan zakat profesi. Meskipun zakat profesi dikatakan sebagai jenis zakat baru, namun demikian potensi adanya dana dari zakat profesi sangat mampu untuk mendukung pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan.

⁴Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan dan Pengelolaan Zakat* (Jakarta: AswajaPressindo, 2015), h.28.

⁵Khoiril Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung: Permata, 2019), h.39-41.

⁶Peny Cahaya Azwari, dkk., *Fiqh Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 34-35.

Menurut Mustikorini Indrijatiningrum, menegaskan bahwa zakat penghasilan atau profesi merupakan salah satu potensi penerapan zakat di Indonesia. Pertimbangannya karena zakat profesi bersifat rutin dan tetap serta dapat memberikan pembiayaan yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus mensosialisasikan tentang pentingnya menunaikan zakat profesi melalui BAZNAS di berbagai daerah karena perekonomian bangsa dapat ditingkatkan jika zakat digali dari sumber pendapatan dan profesi tersebut. Sehingga potensi zakat profesi ini dapat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.⁷ Dengan tujuan agar potensi yang dimiliki dari adanya zakat profesi ini dinyatakan dapat membantu terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Zakat Profesi adalah zakat yang telah dikeluarkan dari sebagian penghasilan atau hasil profesi tertentu ketika telah mencapai *nisab*.⁸

Adapun landasan hukum mengenai kewajiban zakat profesi sudah adadalam firman Allah QS at-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a mu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁹

⁷M. Endra Hadibrata Kusuma, Strategi Sosialisasi Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen dakwah*. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/j-md/article/view/237> (diakses tanggal 25, Maret 2023), h. 3-5

⁸Agus Marimin dan Tira Nurfitriya, Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.01. 2015*.

⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah*, h. 203.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Alai sakka' pole di sambareang barangna ise'iya, sawa' sakka' di'o diango'o mappamapaccing anna massarattui alawena ise'iya anna mandoakangi (mapperauangi) ise'iya. Sitongangna iya di'o peraumu-o menjari pappasannang nyawana ise'iya. Anna sitongangna Puang Allah Taala Masarro Pairrangngi na Paissang.*¹⁰

Selain itu terdapat pula dalil dari zakat profesi dalam ayat suci al-Qur'an.

Sesuai firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.¹¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannanatomatappa', passulakkaomie' (lao di tangalalangna Puang Allah Taala) Sambareangpole di asselakkaresoangmumie' iya macoaannasambareang iya iyami' pasung pole di lita' di sesemu. Anna damie' mappile anu adae' manesalaengna Puang Allah Taala masarro sugi' natipuyi.*¹²

Pelaksanaan zakat profesi merupakan program yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat sesuai intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengimputan zakat di kementerian dan lembaga sekretariat jenderal lembaga Negara dan BUMD

¹⁰Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroo'angMala'bi', al Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 337.13428709

¹¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah*, h.45.

¹²Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroo'angMala'bi', al Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 71.

melalui Badan Amil Zakat. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Majene segera mengambil kebijakan untuk menyesuaikan pengelolaan zakat dengan Peraturan Pemerintah RI No 14. Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 serta Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene No. 12 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene No. 20 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan zakat. Dimana dalam kebijakan tersebut telah diefektifkan di awal tahun 2018, semua ASN, anggota legislatif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah kategori *muzakki* telah diikutkan sebagai sponsor dalam zakat profesi.

Keterlibatan BAZNAS menjadi isu strategis bagi pemerintah daerah, apalagi berkaitan dengan sisa 13,79 % atau 24.ribu jiwa penduduk miskin di kabupaten Majene. Penanganan persoalan penduduk miskin masih begitu lambat, terlepas dari kenyataan bahwa jumlah penduduk miskin juga menurun setiap tahunnya, namun pergerakannya masih 0, sekian persen. Dengan adanya zakat profesi akan mampu untuk mengurangi angka kemiskinan khususnya di Kabupaten Majene yang dikelola melalui lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), namun demikian pelaksanaan zakat profesi dinyatakan belum konsisten, karena kurangnya kesadaran para *muzakki* untuk menunaikan zakat profesinya sehingga banyak dari para *muzakki* yang tidak menunaikan zakat profesinya.¹³ Dari pernyataan diatas maka saya tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul penelitian Efektivitas Pelaksanaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) di Kabupaten Majene tersebut.

¹³Anugrah Humas, <https://humas.majenekab.go.id/2021/12/10/ardiansyah-gelorakan-bayar-zakat-infaq-shodaqoh-di-Baznas-majene/>(diakses pada tanggal 22, Maret 2023).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Majene?
2. Sejauh mana Efektivitas Pelaksanaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Majene?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk menyamakan persepsi dan menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian yang dimaksudkan oleh penulis, maka terlebih dahulu dikemukakan dari masing-masing kelompok kata yang signifikan untuk dijelaskan, adapun fokus dan deskripsi fokus dalam penelitian ini yaitu: efektivitas, pelaksanaan, zakat profesi, BAZNAS.

1. Efektivitas

Efektivitas, merupakan komponen utama dalam mencapai suatu tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan oleh setiap organisasi, program maupun tiap kegiatan. Apabila tujuan yang telah dicapai tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dapat dikatakan efektif.¹⁴ Adapun efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk keberhasilan BAZNAS Kabupaten Majene dalam proses penyaluran dana zakat profesi yang telah ditentukan untuk mencapai suatu tujuan dengan baik, dengan demikian dapat dikatakan efektif, adapun bentuk keberhasilan pihak BAZNAS ini dalam pelaksanaan zakat profesi yakni merupakan adanya ketepatan sasaran dimana program jelas ditujukan untuk masyarakat yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan, sehingga para *mustahik* atau penerima zakat di masyarakat mencapai kesejahteraan serta kualitas kehidupan yang baik.

¹⁴Muhammad Zeini, *Efektivitas Pemberdayaan Zakat Profesi (Studi Kasus di Rumah Amal Sosial*, Skripsi (Jakarta: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2020). h. 31-32.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan, merupakan tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan terlaksananya suatu rencana atau program yang telah dibuat oleh organisasi maupun lembaga.¹⁵ Dengan demikian terkait pengertian pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni upaya yang telah dijalankan/dilaksanakan pada waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Majene dalam rangka melaksanakan program kerja dengan cara melakukan penyaluran zakat profesi di masyarakat, dengan adanya tindakan ataupun upaya dalam mewujudkan terlaksananya program dari BAZNAS menjadi hal yang utama dalam proses pencapaian tujuan dari BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat Kabupaten Majene.

3. Zakat profesi

Zakat profesi, merupakan zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu yang telah mendapatkan penghasilan berupa uang dan sudah memenuhi *nisab* atau batas ketentuan dalam menunaikan zakat.¹⁶ Dengan demikian terkait pengertian zakat profesi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat yang telah dikenakan dari adanya penghasilan atau pendapatan profesi seperti, dokter, dosen, guru, konsultan dan lain sebagainya. Khusus oleh masyarakat di Kabupaten Majene yang telah mencapai ketentuan-ketentuan untuk mengeluarkan zakatnya sehingga dapat tergolong sebagai seorang *muzakki* (orang yang wajib menunaikan zakat) bila telah mencapai *nisab* atau batas minimum untuk menunaikan zakat.

¹⁵Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 147.

¹⁶Peny Cahaya Azwari, dkk., *Fiqih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*(Jakarta: Kencana, 2020), h. 118.

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pengurusan zakat secara kebangsaan yakni meliputi segala hal tentang suatu bangsa atau dilakukan secara nasional.¹⁷ Dengan demikian, terkait pengertian BAZNAS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BAZNAS di Kabupaten Majene yang menerima zakat khususnya zakat profesi kemudian melakukan tugas dengan melaksanakan berbagai proses baik dalam tahap pengumpulan yakni melakukan proses pendataan dan penentuan dari adanya para *muzakki* atau orang yang wajib menunaikan zakat, kemudian melakukan proses pendistribusian dengan cara menyalurkan dan zakat profesi kepada para *mustahik* atau orang yang berhak menerima zakat baik secara konsumtif dimana dana zakat yang dikumpul diberikan kepada *mustahik* berupa bahan pokok atau uang tunai atau secara produktif dengan pendayagunaan dana zakat dengan melakukan pemberdayaan.

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, maka peneliti perlu melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Jurnal berjudul Efektivitas Pengumpulan Zakat Profesi Studi pada BAZNAS di Kabupaten Marosditulis oleh Mujahidin (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018). Hasil penelitian menerangkan bahwa pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Maros ini sudah baik, meskipun masih terdapat

¹⁷Peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, h. 5.

kekurangan dan kelemahannya serta pengumpulannya masih belum maksimal.¹⁸ Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni keduanya meneliti terkait efektivitas pelaksanaan dalam hal pengumpulan zakat profesi di BAZNAS sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya maupun fokus penelitiannya yang berfokus pada besarnya potensi zakat profesi di Kabupaten Maros sedangkan penelitian ini lebih ditekankan pada efektivitas pelaksanaannya.

2. Jurnal berjudul Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* di Kota Batam (Institut Pesantren KH, Abdul Chalim Mojokerto, 2022). Hasil penelitian ini menerangkan bahwa zakat profesi di kantor Kementerian Agama di kota Batam, pengelolaan dana zakat profesinya telah berjalan sangat efektif.¹⁹ Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni keduanya meneliti terkait efektivitas pengelolaan zakat profesi adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya serta fokus penelitiannya dimana penelitian ini fokusnya mulai pada tahap penyerapan dan pendistribusian zakat di kantor Kementerian Agama sedangkan penelitian ini lebih ditekankan pada tahap pelaksanaan hingga pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Majene.

3. Skripsi berjudul Efektivitas Pemberdayaan Zakat Profesi (Studi kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan) Bank Indonesia (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020).²⁰ Hasil penelitian ini menerangkan bahwa pemberdayaan zakat profesi di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan Bank Indonesia, cukup efektif .

¹⁸Mujahidin, Efektivitas Pengumpulan Zakat Profesi Studi pada BAZNAS di Kabupaten Maros (*Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018*) h. 188.

¹⁹Fadhil Amal Muzakki, dkk., Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* di Kota Batam (*Jurnal Ekonomi dan Perbankan syariah, 2022*), Vol.3, No 1, h. 33.

²⁰Muhammad Zeini, *Efektivitas Pemberdayaan Zakat Profesi (Studi Kasus di Rumah Amal Sosial)*, h. 60.

Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni keduanya memeliti terkait efektivitas pengelolaan zakat profesi, adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya serta fokus penelitiannya dimana penelitian ini fokusnya pada pemberdayaan zakat profesi sedangkan penelitian ini mulai seluruh tahap pelaksanaan hingga pendistribusian.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana hukum program studi hukum keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
- b. Kegunaan teoretis, yaitu memberikan kontribusi pemikiran kepada individu dan lembaga yang bekerja pada pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pelaksanaan zakat profesi.
- c. Kegunaan praktis
 - 1) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan langsung mengenai efektivitas pelaksanaan zakat profesi khusus di Baznas Kabupaten Majene dalam mengurangi angka kemiskinan dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat.

- 2) bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi bagi peneliti selanjutnya yang dijadikan sebagai bahan atau literatur untuk perkembangan penelitian selanjutnya.
- 3) Bagi pihak BAZNAS dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja lembaga dalam melakukan pengelolaan zakat profesi yang hanya diberikan kepada *mustahik* dengan tujuan terciptanya kesejahteraan serta untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam strategi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Majene.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Teoretis Tentang Efektivitas

1. Pengertian efektivitas

Secara bahasa efektivitas berarti adanya pengaruh, dan kesan dapat berhasil dan bermanfaat karena keadaan yang mempengaruhinya, sedangkan efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya seperti adanya pengaruh, kesan serta akibat dan mulai berlaku. Efektivitas juga merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh suatu tujuan dapat dicapai.¹

Efektivitas adalah kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber dayanya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuannya.² Selain itu Efektivitas juga merupakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, beberapa kegiatan, atau program. Apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan apa yang telah ditentukan maka dapat dikatakan efektif. Adapun, pengertian efektif dalam bahasa Inggris disebut *effective* yang artinya bekerja dengan baik.³

¹Ristika, *Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur*, Skripsi (Bengkulu: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, 2021), h. 14.

²Eliana Sari, *Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi Mengelola Lingkungan Melalui Penyesuaian Struktur Organisasi* (Jakarta: JayabayaUniversityPress), h. 97.

³Muhammad Zeini, *Efektivitas Pemberdayaan Zakat Profesi (Studi Kasus di Rumah Amal Sosial)*, h.31-32.

2. Pengertian efektivitas menurut para ahli

a. Menurut Sondang P. Siagian

Efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam besaran yang telah ditentukan sebelumnya tepat pada waktunya untuk memproduksi sejumlah barang maupun jasa dari kegiatan yang dilakukannya. Efektivitas membawa keberhasilan dalam hal yang ingin dicapai dalam hal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hasil kegiatan semakin mendekati tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Menurut Martani Lubis

Efektivitas merupakan langkah utama untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Menurut Agung Kurniawan

Efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi organisasi atau sejenisnya tanpa merasakan tekanan atau ketegangan apapun diantara pelaksanaannya.

d. Menurut Gibson

Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas dimana tingkat pengorbanan yang telah dilakukan menjadi penentu tercapainya tujuan.⁴

Pelaksanaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pengelolaannya harus optimal agar tujuan tersebut dapat terwujud. Dalam mengoptimisasi pengelolaan zakat harus sesuai dengan konsep-konsep dari manajemen.

⁴Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Zainul Fuad, Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* (*Jurnal At-Tawassuth*, 2019), Vol 4, h. 142.

Secara umum pengelolaan zakat diusahakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengarahan serta pengawasan (*controlling*) yakni sebagai berikut.⁵

- a. Perencanaan (*planning*), dalam hal ini merupakan rancangan kegiatan yang akan dijalankan oleh pengelola zakat. Adapun perencanaan tersebut dapat terkait dengan waktu dan strategi. Perencanaan yang berhubungan dengan waktu terbagi atas tiga perencanaan diantaranya perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sedangkan, perencanaan strategis, merupakan perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas (kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri) pada rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Perencanaan ini biasanya diterangkan dalam bentuk visi dan misi dari Badan Amil Zakat tersebut.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*), dalam hal ini adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi (perihal mengatur), yang didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi sehingga dapat mencapai tujuannya.
- c. Pelaksanaan (*Actuating*), dalam lembaga pengelolaan zakat biasanya terdiri atas tahap pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat.
- d. Pengarahan (*Briefing*), dalam hal ini adanya pengarahan dalam suatu organisasi sangat diperlukan sehingga tujuan suatu lembaga bisa tercapai dengan baik, serta dapat meminimalisir resiko terhambatnya sebuah rencana.
- e. Pengawasan (*Controlling*), dalam pengawasan terdapat pertanggungjawaban dalam lembaga zakat yang memiliki dua substansi, pertama secara fungsional,

⁵Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016) h. 56.

pertanggungjawaban terhadap amil. Kedua, pertanggungjawaban formal, lembaga zakat memiliki komisi pengawas yang secara struktural berada sejajar dengan ketua lembaga zakat yang bertugas untuk mengawasi setiap program yang dibuat oleh lembaga.⁶

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil (efektif) sesuai dengan apa yang diharapkan, diantaranya:

- a. Prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dalam melakukan pengelolaan zakat harus secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
- b. Prinsip sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang memberikan harta zakatnya tanpa adanya unsur pemaksaan atau salah satu cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada dasarnya umat Islam yang enggan untuk menunaikan zakat wajib mendapatkan sanksi sesuai dengan perintah Allah.
- c. Prinsip keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara bagian-bagian yang lainnya.
- d. Profesionalisme, artinya dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang memiliki keahlian di bidangnya, baik dalam bidang keuangan, administrasi, dan sebagainya.
- e. Prinsip kemandirian, prinsip ini sebetulnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan kepada lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dalam melakukan pengelolaan zakat sehingga mampu untuk

⁶Khomsatun, *Efektivitas Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat*, Skripsi (Metro: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, 2019), h. 18-19.

melakukan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu adanya bantuan dari pihak lain.⁷

3. Indikator efektivitas

Terdapat pula indikator dalam mengukur suatu konsep efektivitas, namun untuk mengukur efektivitas dalam sebuah lembaga atau suatu organisasi bukanlah sesuatu hal yang bersifat sangat sederhana, sebab efektivitas dari beberapa jenis sudut pandang dapat dilakukan pengkajian, tergantung dari siapa yang memberikan evaluasi dan memberikan penafsiran. Jika dilihat dari sudut pandang produktivitas, seorang pengelola produksi memberikan pengertian bahwa efektivitas dapat berarti mutu dan nilai suatu barang maupun jasa.

Selain itu, tingkat efektivitas juga dapat pula diukur dengan menemukan persamaan atau perbedaan antara rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang nyata telah dicapai. Namun, jika upaya yang dilakukan serta tindakan yang dilakukan tidak searah maka tujuan dikatakan tidak efektif atau tidak berhasil.

Adapun kriteria atau ukuran berikut, menurut Sondang P. Siagian, dapat digunakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu tujuan yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa karyawan dapat mencapai tujuan yang diarahkan dalam pekerjaan mereka dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, lebih diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dengan berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya agar para pelaksana tidak tersesat dalam proses pencapaian tujuan dalam suatu organisasi.

⁷Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, h. 55.

- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang kokoh, strategi yang telah ditetapkan artinya mensyaratkan bahwa kebijakan tersebut harus mampu mengaitkan upaya pelaksanaan kegiatan operasional dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang telah ditetapkan.
- d. Perencanaan yang matang, pada dasarnya berarti memutuskan sekarang tentang tindakan apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
- e. Kesiapan program yang tepat, dari pengaturan yang layak sebenarnya membutuhkan arahan dalam melaksanakan program-program yang tepat karena, seandainya tidak para pelaksana akan kurang memiliki aturan untuk bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, bekerja secara produktif merupakan salah satu indikator efektivitas suatu organisasi dengan tersedianya sarana dan prasarana.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, sebaik apapun suatu program bilamana tidak dilakukan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan dapat untuk mencapai salah satu tujuannya, karena dengan adanya pelaksanaan yang efektif dalam suatu organisasi akan memudahkan untuk mencapai tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian, dengan adanya sistem pengawasan serta tindakan dalam pengendalian yang bersifat mendidik, melihat sifat manusia yang tidak sempurna, maka dengan adanya hal tersebut efektivitas organisasi akan dapat tercapai.⁸

Adapun tolak ukur dari suatu program terkait efektivitas diukur dari beberapa jumlah indikator sesuai dengan teori yaitu:

⁸Apriyanti, *Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi, Pesantren dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Lampung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 19-20.

- a. Ketepatan sasaran, bahwa pada program ini jelas ditujukan untuk individu dengan ekonomi lemah, hal tersebut terbukti dengan adanya pendapatan *mustahik* yang diperoleh sebelum adanya pendampingan usaha.
 - b. Program sosialisasi, dalam proses sosialisasi BAZNAS melakukan upaya ke daerah sekitar untuk menjadikan seorang *muzakki*.
 - c. Tujuan program, yakni bertujuan untuk mewujudkan visi memuzakkikan *mustahik* yang telah merasakan manfaat pemberdayaan ekonomi melalui program BAZNAS.
 - d. Pemantauan program, organisasi telah menerapkan program pemantauan, untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kualitas *mustahik*.⁹
4. Kriteria efektivitas organisasi.

Adapun konsep mengenai efektivitas dalam sebuah organisasi selain disandarkan pada aturan sistem, akan tetapi perlu diberikan tambahan dengan hal yang baru yaitu ukuran waktu. Dengan demikian hubungan antara ukuran dan kriteria dalam efektivitas dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Produksi

Hal ini produksi telah memberikan gambaran bagi organisasi dalam kemampuannya untuk menghasilkan beberapa jumlah dan kualitas output atau hasil yang diwujudkan sesuai dengan pemerintah lingkungan.

b. Efisiensi

Konsep efisiensi diartikan sebagai angka perbandingan antara input hal yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dapat berjalan dan output hasil langsung yang telah diwujudkan dari proses pelaksanaan. Dengan demikian dalam

⁹Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah, Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi di Baznas Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Ekonomi Islam 2019, Vol 2*, h. 152-153.

hal perbandingan ukuran efisiensi harus diterangkan, antara keuntungan dengan biaya atau dengan waktu output yang merupakan bentuk umum dari ukuran.

c. Kepuasan

Konsep kepuasan memberikan pengertian penekanan dan perhatian yang mendatangkan keuntungan kepada kelompok suatu organisasi sekalipun pelanggannya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa sebuah organisasi harus dapat memberikan kepada anggotanya kepuasan dalam kebutuhannya.

d. Adaptasi

Kemampuan beradaptasi dapat diartikan dengan seberapa mampu organisasi dalam menanggapi perubahan dalam kalangan masyarakat (internal) beserta hal yang timbul dari lingkungan sosial dan non sosial (eksternal). Ketika organisasi tidak dapat memberikan kesesuaian maka kelanjutan hidup akan berat, namun adaptasi tidak mempunyai ukuran yang nyata dan pasti. Dapat diterangkan, ketika tiba waktunya untuk melakukan penyesuaian disebabkan karena terdapat fenomena-fenomena tersendiri, maka organisasi dituntut agar dapat menyesuaikan diri.

e. Perkembangan

Organisasi dituntut agar dapat tetap hidup dalam waktu yang lama, maka harus melakukan pengembangan diri. Efektivitas dengan bahan pemikirannya dapat dibedakan dengan beberapa bagian ada efektivitas yang bersifat dalam jangka waktu yang pendek, menengah, maupun bersifat dalam jangka waktu yang panjang. Keseimbangan yang optimal dapat diartikan sebagai keseimbangan dari pencapaian hubungan yang sesuai antara ukuran-ukuran dalam penilaian itu di dalam tahap waktu tersendiri.¹⁰

¹⁰Nurseha Satyarini, *Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat rofesi Melalui Payroll System pada Baznas DKI Jakarta*, Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h.38-39.

5. Pendekatan terhadap efektivitas.

Adapun terkait dengan pendekatan efektivitas ini dilakukan dengan acuan dari berbagai bagian yang terdapat perbedaan dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan beberapa masukan atau input yang berupa berbagai jenis sumber dari lingkungannya. Dengan demikian adanya kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam sebuah lembaga mengubah menjadi input dan output atau program yang kemudian dilemparkan kembali pada lingkungannya.

a. Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba melakukan pengukuran sejauh mana suatu lembaga dapat mewujudkan sasaran yang ingin hendak dicapai. Pengukuran efektivitas dengan menggunakan pendekatan sasaran dimulai dengan melakukan pengidentifikasian sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam melakukan pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini merupakan sasaran yang nyata untuk memberikan hasil yang maksimal berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan merumuskan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan melakukan pengukuran terkait dengan keberhasilan suatu program dalam mencapai tingkat output yang telah direncanakan. Oleh karena itu, dengan adanya pendekatan ini mencoba melakukan pengukuran tentang sejauh mana lembaga atau organisasi mewujudkan sasaran yang hendak dicapai.

b. Pendekatan Sumber (*Internal Process Approach*)

Pendekatan sumber merupakan pendekatan yang mengukur efektivitas dengan cara melalui terciptanya keberhasilan dalam suatu lembaga dalam memperoleh berbagai jenis sumber yang diperlukannya. Dimana lembaga

dituntut dapat memperoleh berbagai jenis sumber serta dapat memelihara kondisi dan sistem sehingga dapat menjadi efektif.

Pendekatan ini didasarkan pada teori terkait keterbukaan sistem dalam suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga memiliki hubungan yang merata dalam lingkungan dimana dalam lingkungan dapat memperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bernilai tinggi dan bersifat langka.

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Adapun pendekatan proses ini menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang bersifat efektif, proses internalpun dapat berjalan dengan lancar secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.¹¹

B. Konsep Zakat Profesi

1. Pengertian zakat profesi

Zakat profesi berasal dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bidang pekerjaan yang mengandalkan keterampilan seperti kejujuran, keahlian atau kemampuan, dan lain sebagainya.¹² Adapun dalam istilah bahasa Arab, zakat profesi disebut dengan istilah *al-mihn*. Kalimat ini merupakan bentuk jamak dari kata *al-mihnah* yang berarti pelayanan atau pekerjaan. Adapun pengertian profesi dengan istilah berarti suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan, keahlian dan kepintaran.¹³

¹¹Nurseha Satyarini, *Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat rofesi Melalui Payroll System pada Baznas DKI Jakarta*, h. 40-41.

¹²Indri Kartika, *Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Menunaikan Zakat dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening*, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2020, h.44.

¹³Eris Munandar dan Ahmad Hasan Nindar, *Wacana Pemikiran Zakat Profesi dalam Perspektif Ormas Islam di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Rabbani*, VOL 2. 2022), h. 272-273.

Dengan kata lain zakat profesi merupakan harta yang dikeluarkan dari setiap orang yang menggunakan kemampuan atau keahlian dalam diri mereka kemudian memberi kepemilikan baru melalui berbagai upaya kepemilikan *syar'i* seperti hibah, upah, pekerjaan rutin, dan profesi seperti dokter, arsitek, pengacara, akuntan dan lain-lain. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang diperoleh dari penghasilan atau pendapatan yang berasal dari keahlian tertentu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk mencari nafkah dengan menggunakan keahliannya.¹⁴

Sedangkan Yusuf Al Qordhawi memberikan arti zakat profesi dengan zakat yang diperoleh dari gaji dan upah yang dikembangkan melalui keahliannya, baik penguasaan tersebut diselesaikan secara sendiri maupun eksklusif atau bersama-sama atau berkelompok dan sebagainya, melalui sistem upah atau gaji yang telah sampai pada *nisabnya* wajib dikeluarkan. Beliau mengatakan bahwa ada dua jenis pekerjaan yang menghasilkan uang pertama, pekerjaan yang bisa dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada orang lain seperti insinyur, dokter, penjahit, advokat dan lain sebagainya. Kedua, pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan pemerintah, perusahaan atau perorangan dengan imbalan-imbalan yang diberikan dari kecekatan tangan, otak maupun kedua-duanya, pekerjaan seperti ini baik dalam bentuk gaji, upah, dan honorarium.¹⁵

2. Landasan hukum zakat profesi

Adapun landasan hukum mengenai zakat profesi ini berdasarkan perluasan cakupan makna lafaz dapat ditentukan hukumnya dalam firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:267.

¹⁴Hannani, *Zakat Profesi dalam Tataran Teoretik dan praktik* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017), h.29.

¹⁵Masyuri, Mutmainnah, Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi, *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman: JPIK Vol 4.No.1, Maret 2021*, h. 129.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ قُلْ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.¹⁶

Terjemahnya Bahasa Mandar:

*E inggannanatomatappa', passulakkaomie' (lao di tangalalangna Puang Allah Taala) Sambareangpole di asselakkaresoangmumie' iya macoaannasambareang iya iyami' pasung poledi lita' di sesemu. Anna damie' mappile anu adae' manesalaengna Puang Allah Taala masarro sugi' natipuyi.*¹⁷

Dan juga firmanNya dalam QS adz-Dzariyaat/51:19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.

Terjemahnya Bahasa Mandar:

*Anna di barang-barangnaise'iya diang ha'na di tokasiasi-asi iya merauannato kasi-asi iya andiangmerau.*¹⁸

¹⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah*, h. 45.

¹⁷Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroa'angMala'bi', al Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.71.

¹⁸Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroa'angMala'bi', al Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.961.

3. Persyaratan harta yang wajib di zakat

Adapun syarat-syarat yang dapat dijadikan sebagai sumber atau objek zakat diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Milik penuh (*al-Milkuttam*)

Harta yang dalam kepemilikan penuh berarti bahwa pemiliknya mengizinkannya untuk menggunakannya dan untuk mendapatkan manfaatnya secara penuh. Harta tersebut juga di bawah kendalinya dan miliknya. Beberapa harta diperoleh melalui proses kepemilikan yang dibenarkan dalam syariah, seperti warisan, usaha, pemberian pemerintah atau orang lain. Adapun harta yang diperoleh secara tidak sah, maka harta tersebut tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk harta tersebut harus dibebaskan dari kewajiban zakat yaitu dengan mengembalikannya kepada yang berhak atau ahli warisnya.

b. Berkembang (*an-Nama*)

Mengembangkan harta berarti harta tersebut dapat tumbuh jika dibudidayakan atau memiliki kemampuan untuk tumbuh. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah sifat kekayaan dapat memberikan manfaat dari pendapatan lain sesuai dengan istilah ekonomi.

c. Cukup *nisab*

Nisab berarti harta yang telah mencapai tingkat tertentu sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun harta yang tidak mencapai *nisab* maka dibebaskan dari zakat.

d. Lebih dari kebutuhan pokok

Kebutuhan dasar ini merupakan kebutuhan yang minimum yang diperlukan untuk bertahan hidup. Artinya jika kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan layak, seperti belanja sehari-hari, sandang, perumahan, perabot, kesehatan, transportasi, dan

sebagainya. Atau semua yang meliputi kebutuhan primer atau kebutuhan vital minimal.

e. Bebas dari utang

Orang yang memiliki utang sebesar atau kurang dari jumlah *senisab* yang harus dibayar pada waktu yang sama (serta waktu mengeluarkan zakat), sekaligus maka hartanya bebas dari zakat. Karena zakat itu wajib hanya kepada orang kaya (orang yang memiliki harta yang lebih), sementara orang yang berutang dianggap tidak kaya, oleh karena itu diperlukan untuk melunasi utangnya. Zakat wajib memberikan bantuan kepada orang-orang yang berada dalam keadaan sulit yang samaatau mungkin lebih buruk keadaannya dari fakir miskin.

f. sudah satu tahun (*al-Haul*)

Artinya kepemilikan atas harta tersebut berakhir masanya selama dua belas bulan Qomariyah. Persyaratan satu tahun ini saja hanya berlaku untuk hewan ternak, aset yang diperdagangkan, uang dan sejenisnya. Tapi produk pertanian, buah-buahan, barang temuan, dan sejenisnya tidak diperlukan satu tahun.¹⁹

4. Ketentuan zakat profesi

Jumlah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban mengeluarkan zakat ditetapkan oleh *nisab*, atau tingkatan, dan ketentuan masing-masing jenis zakat. Dalam buku Didin Hafidhuddin, ada tiga pandangan tentang zakat profesi yakni sebagai berikut:

Pertama, mempersamakan antara zakat profesi dengan zakat perdagangan, oleh karenanya *nisabnya* adalah 2,5%. Kedua, mempersamakan antara zakat profesi dengan zakat pertanian dengan *nisab* senilai 653% kilogram gandum atau beras dengan tarif zakat 5% dikeluarkan setiap kali saat memperoleh penghasilan. Ketiga, memberikan sandaran pada analogi atau menyamakan zakat profesi

¹⁹Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung: Permata, 2019), h. 74-75.

kepada barang temuan, oleh karena itu terdapat *nisab* pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20% setiap kali menerima penghasilan.²⁰

5. Pendapat ulama terkait kewajiban zakat profesi

a. Syaikh Dr. Muhammad Al-Ghazali

Dalam kitabnya “*al Islam walaudhauqitishadiyyah*” memaparkan tema terkait zakat profesi, penghasilan atau upah diantaranya sebagai berikut, aturan wajib untuk menunaikan zakat di dalam Islam, dapat diketahui berdasarkan ketentuan modal saja, cukup dengan mengetahui apakah terjadi penambahan, pengurangan, atau tetap tidak mengalami perubahan selama telah memasuki haul satu tahun seperti, zakat uang maupun barang dagangan yang harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% atau dapat diketahui dari jumlah besarnya pendapatan tanpa mengetahui modal saja, seperti zakat pertanian yang harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 5% atau sebanyak 10%.

b. Pendapat Dr. Syauqi Ismail Syahtah

Dengan kajian dan analisa, Syauqi Ismail Syahtah membahas topik zakat penghasilan, upah dan profesi, serta kedudukan hukum fikihnya. Ia menjelaskan artikel tersendiri tentang jenis zakat dalam bukunya *Muhasabah zakatilmaal'ilmanwa amalan*. beliau menyatakan bahwa satu pasal tersendiri tentang jenis zakat tersebut. Beliau berkata, pendapat kontemporer bagi pendapatan-pendapatan dari jaminan hidup yang diterima rutin sepanjang masa.

c. Pendapat Muhammad Abu Zahrah, Abdul WahhabKholaf dan Abdurahman Hasan

Berdasarkan pendapat Abu Hanifah dengan kedua sahabat terdekatnya, Muhammad dan Abu Yusuf, yang memberikan pendapat bahwa pada awal haul dan akhir haul perkiraan *nisab* dapat terlihat tanpa dipengaruhi oleh adanya harta

²⁰Hannani, *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik* (Yogyakarta: 2017),h.39.

yang bertambah atau berkurang selama haul (batasan waktu satu tahun kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya). Mereka mewajibkan zakat atas pendapatan yang diperoleh dari profesi dalam presentasi mereka pada tahun 1952 tentang zakat pada sebuah konferensi studi Islam di kota Damaskus. Ketiga ulama tersebut berkesimpulan bahwa selama zakat penghasilan mencapai *nisab* di awal dan di akhir, maka wajib dibagikan setiap tahun.

d. Pendapat Dr. Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi klasifikasi yang sangat tepat untuk pendapatan, upah, dan profesi adalah *mallmustafadyaitu*, harta yang mengacu pada harta yang digunakan oleh seorang muslim dan kepemilikan sebagai kepemilikan baru yang diperoleh dengan cara apapun asalkan sesuai dengan syariat. Seperti pekerjaan yang pada akhirnya menerima gaji.²¹

6. Perhitungan zakat profesi

Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa seluruh zakat yang berupa zakat penghasilan atau profesi yang harus dikeluarkan zakatnya adalah masing-masing penghasilan seperti upah, gaji, jasa, honorarium, dan sejenisnya yang diperoleh dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariah, baik secara teratur seperti pegawai, pejabat negara dan sejenisnya, walaupun yang secara tidak teratur seperti pengacara, dokter dan sejenisnya serta beberapa pekerjaan bebas lainnya yang menghasilkan pendapatan. Segala bentuk yang berupa penghasilan yang diperoleh dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariah, ketika ketentuannya telah mencapai *nisab* maka harus dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, ditentukan dalam waktu satu tahun 85 gram, dan 2,5% dari pendapatan merupakan kadar ketentuan dari zakat. Dalam hal waktu

²¹Yeni Rokhilawati, Efektivitas Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat Profesi (PNS) di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Baznas Kecamatan Cluring. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Bisnis Islam: Vol 4. 2018*, h.171-172.

penentuan zakat dapat disalurkan, jika *nisab*nya telah mencukupi. Jika belum mencapai *nisab*, maka seluruh penghasilan yang sudah dikumpulkan dalam waktu satu tahun kemudian zakat disalurkan ketika penghasilan bersihnya mencapai *nisab*.

Dalam musyawarah keputusan tarjih Muhammadiyah tentang zakat profesi dan gaji pensiun, Majelis tarjih, dan tajdid Muhammadiyah menjelaskan bahwa hasil perundingan dalam Negeri XXV/25 tahun 2000 di Jakarta telah menentukan mengenai wajibnya dalam menunaikan zakat profesi, dengan ketentuan *nisab* sebanding dengan 85 gram emas 24 karat dengan kadar 2,5%. Adapun zakat emas disamakan dengan zakat profesi dalam hal ini karena zakat profesi termasuk dalam kategori zakat *mal*.²²

Jika pendapatan tahunan seseorang melebihi *nisab* zakat, yaitu 85 gram, mereka wajib menunaikan zakat profesi, menurut situs Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Surat keputusan (SK) BAZNAS Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur tentang *nisab* zakat pendapatan dan jasa menegaskan hal tersebut. *Nisab* zakat profesi tahun 2022 memiliki nilai 85 gram emas yang setara Rp. 79.292.978 setahun, atau sama dengan Rp. 6.607.748 perbulan. Dalam praktiknya, zakat profesi ini mampu menampung 85 gram emas dengan kadar emas 2,5% selama satu bulan.

Oleh karena itu, jika pendapatan bulanan melebihi nilai *nisab* bulanan, maka wajib menunaikan zakat sebesar 2,5% dari pendapatan. Jika profesi yang dilakukan tidak menghasilkan pendapatan yang konsisten dan pendapatan bulanan tidak memenuhi *nisab*, pendapatan tahunan dikumpulkan dan kemudian dihitung. Kemudian, hanya ketika hasil bersih mencapai *nisab* barulah zakat dibayarkan. Zakat profesi dapat dihitung dengan cara mengalihkan 2,5% dengan salah satu

²²Muhammad Zen, Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam, *Jurnal Human Falah: Vol2014*, h. 68-69.

jumlah penghasilan dalam satu bulan. Adapun contohnya semisal penghasilan yang di dapat berjumlah Rp 10 juta perbulan oleh karenanya, bisa dihitung dengan cara mengalihkan $2,5\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 250.000$ per bulannya.²³

7. Hikmah zakat

Ibadah zakat memiliki dua dimensi, yang transenden (hubungan langsung dengan Allah) dan horizontal (hubungan langsung dengan manusia). Oleh karena itu, zakat memiliki banyak hikmah dalam kehidupan, khususnya Islam. Ada banyak hikmah yang terdapat dalam zakat terkait kepada Sang Khaliq serta hubungan sosial manusia dalam kemasyarakatan, antara lain:

- a. Membantu, membina, dan membangun orang yang lemah dan miskin dengan hanya menyediakan barang-barang material untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karenanya dalam keadaan tersebut mereka akan dapat memenuhi setiap kewajibannya kepada Sang Pencipta.
- b. Memberantas masalah permusuhan, dendam, dan permusuhan dari orang-orang disekitarnya untuk menjalani kehidupan yang damai, jika tidak mewah. Terlepas dari kenyataan bahwa Dia tidak memiliki apapun dan (orang kaya) ini tidak menawarkan bantuan apapun.
- c. Dapat menghilangkan kotoran dosa dari diri dan jiwa seseorang (menumbuhkan akhlak mulia untuk menjadi dermawan dan penyayang terhadap sesama), serta memberantas sifat kikir (bakhil) dan tamak. Dengan demikian, hati akan senantiasa terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban masyarakat, sehingga tercipta suasana kedamaian batin.
- d. Dapat menerapkan sistem sosial Islam berdasarkan prinsip *takaful ijtima* (tanggung jawab bersama), *musawah* (persamaan derajat, dan kewajiban),

²³<https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6335221/pengertian-zakat-profesi-dan-cara-menghitung-besarannya>. diaksespadahari Selasa,11 April 2023,Pukul10:40 WITA.

ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam), dan *ummatanwahidan* (umat yang satu).

- e. Menjadi komponen penting dalam mencapai keseimbangan masyarakat dalam tanggung jawab individu.
- f. Menciptakan terwujudnya tatanan sosial dalam masyarakat yang sejahtera dimana hubungan individu dengan individu lain menjadi harmonis, tenteram, dan, serasi sehingga pada akhirnya dapat menciptakan terwujudnya lingkungan fisik dan mental yang tenteram dan aman.²⁴

8. Fungsi zakat profesi

Adapun fungsi zakat profesi mengenai pentingnya harta dalam ajaran Agama Islam dimana dalam ajaran Agama Islam telah ditentukan bahwa dengan adanya segala sesuatu di alam semesta ini merupakan milik Allah yang kemudian diberikan kepada setiap manusia berupa amanah, yang disebut dengan khalifah Tuhan di muka bumi ini dengan memberinya kewajiban untuk mengambil manfaat agar dapat tercipta kesejahteraan dalam masyarakat melalui kemungkinan yang dapat diusahakan dari adanya seluruh harta benda melalui pengolahannya, baik terciptanya manfaat untuk diri sendiri maupun manfaat demi terciptanya kesejahteraan bagi umat Islam.

Adapun fungsi harta yang telah ditetapkan dalam hukum Islam bahwa dalam terciptanya kesejahteraan bagi setiap individu didalamnya juga terdapat kesejahteraan bagi masyarakat sementara dalam kesejahteraan masyarakat sendiri terdapat kesejahteraan bagi setiap individu tertentu. Dengan demikian, akan terdapat jaminan terciptanya kesejahteraan bagi individu di satu pihak serta masyarakat di lain pihak. Oleh karenanya dalam hal ini telah menunjukkan bahwa setiap pemilik harta yang lebih telah memiliki kewajiban untuk memberikan

²⁴Muammar Khaddafi, dkk., *Akutansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi* (Medan: Madenatera, 2016), h.129.

hartanya sebagai pemberian hak bagi masyarakat maupun individu sebagai hak sosialnya.²⁵

Adapun kedudukan zakat yang ditentukan sebagai salah satu bentuk ibadah wajib yang dilakukan bagi setiap umat Islam kepada Sang pencipta yang menggambarkan hubungan makhluk sebagai seorang hamba, dan Tuhan sebagai pencipta yang telah menentukan mengenai adanya kewajiban zakat bagi setiap umat Islam yang mempunyai harta kekayaan. Dalam hal ini akan menggambarkan pula nilai-nilai keislaman bagi setiap orang yang telah mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat, serta sekaligus dapat menggambarkan ketakwaannya kepada Sang Pencipta. Zakat ini merupakan salah satu ukuran standar dalam mengetahui tingkat ketakwaan individu. Di samping itu Ia juga berfungsi dalam perihal kemasyarakatan. Sebagaimana dalam penjelasan H Mohammad Daud Ali bahwa, adapun fungsi zakat yang terdapat dalam perihal kemasyarakatan zakat ialah sebagai berikut.

- a. Mengangkat derajat fakir yang sangat sengsara hidupnya karena tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya serta orang miskin yang kebutuhannya tidak mencukupi dengan memberinya bantuan agar keluar dari kesulitan dalam hidupnya serta penderitaan yang dialaminya.
- b. Membantu memecahkan masalah yang telah dihadapi oleh para *gharim* (orang-orang yang memiliki hutang), *ibnu sabil* (musafir yang sedang dalam perjalanan sedang kehabisan bekal), dan *mustahik* (orang yang menerima zakat) lainnya.
- c. Membentangkan serta membangun terciptanya ikatan tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia lainnya pada umumnya.

²⁵Hannani, *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, h. 50.

- d. Memusnahkan sifat kikir artinya pelit terhadap seluruh kebaikan harta dan sifat lupa bagi setiap pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan diri dari sifat iri hati dan dengki dengan istilah kecemburuan sosial dalam arti orang-orang miskin tersebut.
- f. Menjembatani kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Membesarkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri seseorang, lebih-lebih pada diri mereka yang telah memiliki harta kekayaan.
- h. Mengarahkan manusia agar disiplin dalam menunaikan kewajiban zakatnya dengan menyerahkan hak orang lain yang ada pada hartanya.
- i. Sarana kesamaan dalam hal pendapatan rezeki untuk mewujudkan terciptanya keseimbangan sosial.²⁶

C. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional yang biasa juga disingkat dengan BAZNAS merupakan sebuah lembaga atau institusi untuk melakukan proses pengelolaan zakat secara nasional.²⁷ Selain itu, BAZNAS juga merupakan sebuah lembaga yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari beberapa unsur antara lain, unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Berdasarkan hal tersebut BAZNAS melakukan tugas dengan cara mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama serta Undang-undang yang berlaku.²⁸

²⁶Hannani, *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, h. 53.

²⁷Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, h.5.

²⁸Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat UU No 23 Tahun 2011), h. 103.

D. Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS

Adapun tugas utama yang dilakukan oleh BAZNAS adalah mewujudkan dengan nyata misi BAZNAS yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatkan kesadaran bagi seluruh umat Islam yang memiliki harta agar menunaikan zakatnya.
2. Membimbing masyarakat agar dapat memperoleh pencapaian dalam kesejahteraan secara materi dan immateri melalui proses pendayagunaan zakat.
3. Menaikkan status *mustahik* menjadi *muzakki* melalui pemulihan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sampai pengembangan dalam ekonomi umat.
4. Melakukan pengembangan budaya digolongan *mustahik* dengan istilah “melakukan pemberian lebih baik daripada menerima”,
5. Mengembangkan manajemen yang profesional, amanah, transparan dalam menjalankan proses pengelolaan zakat.
6. Mencapai *muzakki* dan *mustahik* seluas mungkin.
7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelolaan zakat. Sebagai Badan Amil Zakat, usaha utama BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari *muzakki* dan menyalurkannya kepada *mustahik* yang berhak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam agama.²⁹

Adapun fungsi BAZNAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) provinsi wajib:

1. Melakukan proses perencanaan agar pengelolaan zakat bisa efektif serta tepat sasaran, juga melakukan proses pelaksanaan, dan proses pengendalian

²⁹Badan Amil Zakat Kota Balikpapan, [Http: Baznas.balikpapan.go.id/content/47/tugas-pokok-dan-fungsi](http://Baznas.balikpapan.go.id/content/47/tugas-pokok-dan-fungsi) (diakses pada tanggal 17, Juli 2023).

dengan cara mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat di bagian tingkat provinsi.

2. Melakukan pengkoordinasian dengan kantor wilayah Kementerian Agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam kegiatan proses pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian serta dalam proses pendayagunaan zakat.
3. Melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban dari setiap pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta anggaran sosial keagamaan lainnya kepada pihak BAZNAS serta gubernur.³⁰

³⁰Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Zakat Pasal 33 ayat 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu merupakan penelitian yang turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang ada dengan cara mengolah kemudian mendeskripsikan. Adapun sifat penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan fenomena untuk mendapatkan data yang mendalam.¹

Penelitian lapangan digunakan untuk mengumpulkan data-data yang terdapat pada lokasi penelitian yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian, yakni terkait dengan efektivitas pelaksanaan zakat profesi pada BAZNAS di KabupatenMajene.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi tempat penelitian ini berada pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) khususnya di Kabupaten Majene Jl. Jend. Sudirman No. 57 Majene, dengan demikian pemilihan lokasi ini dijadikan sebagai tempat untuk melakukan proses penelitian didasarkan pada masalah yang menjadi objek penelitian ini yaitu efektivitas pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS belum pernah diteliti dan di BAZNAS Majene terdapat kasus kurangnya kesadaran para *muzakki* untuk mengeluarkan zakat profesinya oleh karena itu, banyak dari para *muzakki* yang tidak menunaikan zakat profesinya.

¹Puji Rianto, *Modul Metode PenelitianKualitatif*(Yogyakarta: Komunikasi UII, 2020), h.3.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang akan dikaji yakni Efektivitas pelaksanaan zakat profesi pada BAZNAS di Kabupaten Majene. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan sosiologi hukum

Pendekatan sosiologi hukum, merupakan suatu pendekatan yang mempelajari tentang interaksi antara hukum dengan gejala sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini memberikan masalah terkait apakah pelaksanaan zakat yang dijalankan oleh organisasi pihak BAZNAS dalam kelompok masyarakat telah efektif atau belum. Dengan demikian pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai efektivitas dari pelaksanaan zakat profesi.

2. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan, merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan proses pengkajian peraturan perundang-undangan dan regulasi yang merupakan peraturan yang dibuat dalam proses pengendalian di masyarakat terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti.² Dengan demikian pendekatan ini digunakan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS ini sudah berkesesuaian atau tidak dengan peraturan Perundang-undangan.

3. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang didapatkan dari beberapa pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum.³ Dengan demikian pendekatan ini digunakan untuk

²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*(Mataram:Mataram University Press, 2020), h. 57.

³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 57.

mengetahui pelaksanaan zakat profesi ini telah efektif atau tidak dari sudut pandang dari para tokoh masyarakat ataupun para ulama yang memiliki suatu wawasan teori tentang pembagian zakat profesi.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subjek penelitian, pada penelitian ini adapun sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh melalui proses wawancara berupa teks hasil wawancara yang bersumber dari informan, adapun informannya yakni pihak pengurus BAZNAS dan masyarakat yang ditetapkan sebagai *mustahik* (seorang penerima zakat) serta masyarakat yang ditetapkan sebagai muzakki (seseorang yang wajib zakat).

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari bahan bacaan berupa kepustakaan, yang di dalamnya terdapat data yang berkaitan dengan judul penelitian. Seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti ada 3 yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bersemuka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan masalah penelitian kepada responden.⁴ Adapun yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dengan memberikan pertanyaan yang terkait dengan judul penelitian kepada

⁴Sitti Mania dan Sulaiman, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*(Makassar: Pusaka Almaida, 2020), h. 84-85.

narasumber yang terdiri dari pihak pengurus BAZNAS serta masyarakat yang ditetapkan sebagai *mustahik* (seorang penerima zakat).

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti melalui proses pengamatan untuk mengetahui adanya fakta-fakta yang terdapat dalam suatu masyarakat.⁵ Adapun observasi yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melakukan proses pengamatan terkait judul penelitian agar dapat memperoleh bukti untuk memperkuat data yang telah diperoleh dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mempelajari maupun mencatat setiap dokumen yang ada kaitannya dengan judul penelitian.⁶ Adapun metode dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa buku, catatan, transkrip serta gambar atau foto yang telah diperoleh dari berbagai sumber sebagai bukti yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data terbaru untuk pemecahan masalah dalam penelitian.⁷ Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dapat berupa panduan/pedoman wawancara yang digunakan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam mengenai topik dalam penelitian, menggunakan buku dan pulpen sebagai alat untuk mencatat hal-hal yang terkait topik penelitian serta

⁵Sitti Mania dan Sulaiman, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, h. 84.

⁶AdhiKusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019) , h. 90.

⁷Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 90.

menggunakan handphone untuk melakukan proses perekaman dan pengambilan gambar pada saat wawancara sedang berlangsung kemudian menggunakannya juga untuk mengambil data-data berupa dokumen file yang ada di lokasi penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data reductional*)

Reduksi data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti sebagai proses dalam penyederhanaan, pemilihan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan kemudian memilih hal-hal utama yang dengan mengambil sesuatu yang tidak perlu.⁸ Pada proses ini peneliti akan melakukan reduksi data dengan cara memilah data-data yang telah diperoleh pada saat turun langsung ke lapangan dengan cara membuang data-data yang tidak perlu atau tidak terlalu penting karena tidak sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

2. Penyajian data (*Data display*)

Penyajian data dilakukan untuk meguraikan masalah agar mudah ditemukan jalan keluarnya, sehingga peneliti akan lebih mudah memberikan kejelasan mana data yang utama dan mana data pendukung.⁹ Adapun penyajian data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menyusun secara sistemis data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.

⁸Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, h. 16.

⁹Sitti Mania dan Sulaiman, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan bagi Peneliti Pemula*, h .199.

3. Penarikan kesimpulan(*Conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses usaha untuk mengartikan data yang telah ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan.¹⁰ Setelah menganalisis data dengan cara mereduksi dan menyajikan data maka selanjutnya peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dengan mengkaji secara berulang data yang telah ada dengan cara memahami data kemudian mengartikan, dengan tujuan agar dapat mempermudah para pembaca untuk mengetahui secara cepat terkait hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.

¹⁰Sulaiman dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan bagi Peneliti Pemula*, h.199.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten Majene pada awalnya dikelola oleh Badan Amil Zakat dan Shadaqah (BAZIZ), pada tahun 1975 dengan dibentuknya panitia penerimaan dan penyaluran zakat fitrah atas kerjasama pemerintah daerah (PEMDA), kepala kantor perwakilan Departemen Agama Kabupaten Majene dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Majene, serta keputusan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIZ) dan Intruksi Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis BAZDA dari dasar tersebut maka, lahirlah keputusan Bupati Majene Nomor 520 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengurus BAZDA.

Kemudian dengan lahirnya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999, maka dibentuklah kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Majene, Undang-undang tersebut melahirkan Keputusan Bupati Majene Nomor 434 Tahun 2000 tentang Susunan Pengurus Badan amil Zakat Kabupaten Majene kemudian pada tahun 2004 Nomor 69 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Majene dan pada tahun 2011 Nomor 260 tentang pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Majene periode 2011-2015.

Dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP-RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka

BAZDA Kabupaten Majene mengalami perubahan nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene.

Selanjutnya Bupati Kabupaten Majene mengeluarkan SK Nomor 1979 Tahun 2016 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene periode 2016-2021 setelah periode selesai, dengan demikian Bupati Kabupaten Majene mengeluarkan SK Nomor 219 Tahun 2022 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) periode tahun 2022-2027. Kegiatan Pengelolaan zakat di Kabupaten Majene telah dilaksanakan oleh pengurus pada masa kerjanya masing-masing.¹

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Majene

BAZNAS Kabupaten Majene memiliki beberapa beberapa visi dan misi diantaranya.

a. Visi BAZNAS Kabupaten Majene

Terwujudnya masyarakat sadar zakat dan terciptanya amil zakat profesional yang amanah sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

b. Misi BAZNAS Kabupaten Majene

- 1) Mewujudkan masyarakat Islam yang sadar menunaikan zakat, infaq dan shadaqah.
- 2) Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- 3) Mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Meningkatkan kualitas amil zakat.²

¹Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.

²BAZNAS Kabupaten Majene, *Laporan Rencana Kerja Anggaran*, h. 1.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Majene

Adapun beberapa nama-nama yang telah ditetapkan sebagai pengurus organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (BAZNAS) Majene diantaranya sebagai berikut:

- a. Ketua : Drs. KH. Majid Jalaluddin, MH
- b. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) : Drs. H. Hasri Hanafi, M.Pd
- c. Wakil Ketua II
(Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan) : Drs. H. Mansyur S, M.Pd I
- d. Wakil Ketua III
(Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan) : Drs. Isra Muh. Yusuf
- e. Wakil Ketua IV
(Bagian SDM, AMD dan Umum) : Muh. Idham S. Sos

Dalam menjalankan tugasnya pimpinan BAZNAS dibantu oleh pelaksana berdasarkan SK Pimpinan BAZNAS:

- 1) Satuan Audit Internal : Fakhri, SE, M.Si, Ak
- 2) Kepala Unit Pelaksana : Drs. KH Syauqaddin Gani
- 3) Sekretaris : Sankrakati Katta, Sp
- 4) Kepala Bidang Pengumpulan : H. Abd. Khair, M.Pd
- 5) Staff Pelaksana : St. Amliah, SE.
- 6) Staff Pelaksana : Muh. Akbar, S, Pd
- 7) Staff Pelaksana : Samirah. SE
- 8) Kepala Bidang Pendistribribusian
dan Pendayagunaan : Sunan Rahmatullah S, Ag
- 9) Staff Pelaksana : H. Masfar Ahmad S. Ag
- 10) Staff Pelaksana : Muh. Naufal D. Hasri
- 11) Kepala Bagian Perencanaan

- Keuangan dan Pelaporan : Lina Indriyanti, SE, M.Ak
- 12) Staff Pelaksana : M. Yusri, S. IP
- 13) Staff Pelaksana : Budamunakar
- 14) Staff Pelaksana : Muh. Danial M, A.Md, S.Ak
- 15) Kepala bagian SDM , AMD
dan Umum : Suarti, S,Sos
- 16) Staff Pelaksana : Muhlis, SKM
- 17) Staff Pelaksana : Akbar Aldafi
- 18) Staff Pelaksana : Ramli
4. Program kerja BAZNAS Kabupaten Majene

Adapun beberapa program kerja di Baznas Kabupaten Majene yang telah menjadi landasan pokok untuk menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya sebagai berikut:

1. Majene peduli merupakan program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana serta orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan seperti, bantuan anak yatim piatu, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dan lain-lain.
2. Majene sehat merupakan kegiatan yang memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat seperti, bantuan pengobatan gratis, khitanan massal dan penunjang kesehatan dhuafa bagi yang sakit.
3. Majene cerdas adalah mencerdaskan penerus Majene dengan harapan menghadirkan generasi penerus yang cerdas dan unggul seperti, bantuan beasiswa, bantuan biaya penyelesaian Studi S1 dan S2 serta peningkatan kualitas madrasah swasta, pesantren, TPA, TPQ dan majelis taklim.

4. Majene makmur merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan meningkatkan derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik seperti, bantuan modal usaha kelompok binaan, pedagang kecil, usaha mandiri serta usaha produktif.
5. Majene takwa merupakan ikhtiar Baznas Kabupaten Majene untuk meningkatkan kesejahteraan, keimanan dan ketakwaan pejuang agama terutama *mustahik* dengan dana ZIS seperti, bantuan kegiatan keagamaan, pembangunan masjid, advokasi haji dan lain-lain.³

B.Pelaksanaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Majene

Pelaksanaan zakat profesi merupakan program yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Majene dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat sesuai intruksi presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengimputan zakat di kementerian dan lembaga sekretariat jenderal Negara dan BUMD melalui Badan Amil Zakat dengan demikian pemerintah kabupaten Majene menyesuaikan pengelolaan zakat dengan peraturan pemerintah RI No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 serta peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 5, bahwa jenis zakat meliputi zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya, b) Uang dan surat berharga lainnya, c)Perniagaan, d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan, e) Peternakan dan perikanan, f) Pertambangan, g) Perindustrian, h) Pendapatan dan jasa, i) Rikaz (Harta terpendam).⁴

³Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.

⁴Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 ayat 1.

Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Majene Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat yang terdapat dalam Pasal 28 bahwa zakat pendapatan dan jasa dalam ayat (1) Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi (2) Zakat pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas.⁵

Adapun pelaksanaan zakat profesi yakni pengumpulan dan pendistribusian Zakat profesi di Baznas Kabupaten Majene.

1. Pengumpulan

Dari segi pengumpulan ada beberapa hal yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Majene dalam rangka merevitalisasi atau proses untuk kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Majene yakni pengelolaan zakat profesi diantaranya:

a. Sosialisasi

Dalam pelaksanaan zakat profesi maka diperlukan sosialisasi sehingga masyarakat mengetahui adanya zakat profesi dimana para *muzakki* telah memiliki kewajiban untuk menunaikan zakatnya sedangkan para *mustahik* memiliki hak untuk memperoleh bantuan dari hasil pengelolaan zakat di Baznas. Adapun ungkapan Bapak Masfar Ahmad bahwa:

“Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas memberikan banyak pemahaman kepada masyarakat memberitahu apa lembaga ini sebenarnya dan kita beri pemahaman kepada masyarakat *muzakki* bahwa ini lembaga namanya Baznas khusus untuk pengumpulan zakat berdasarkan Undang-Undang kita beritahu kemudian, masyarakat juga

⁵Peraturan Bupati Majene tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan zakat Pasal 28.

sudah mulai tahu, intinya adalah dalam bentuk proposal sebagai persyaratan, yang harus direkomendasi lurah, dengan SKTM (Surat keterangan miskin), lurah yang banyak tahu bahwa anda adalah seorang *mustahik* jadi kami akan melihat secara administrasi, kemudian kita buat UPZ, UPZ adalah bagian dari sosialisasi. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran *muzakki* tentang zakat profesi Baznas Kabupaten Majene telah bekerjasama dengan pemerintah Daerah, peraturan Gubernur ini bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas Baznas ke masyarakat, selain itu ada juga Instruksi Bupati dalam rangka membangun kualitas supaya *muzakki* dan *mustahik* ini memahami bahwa Baznas tidak jalan sendiri Dia adalah mitra. Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2021 ini dalam rangka memberikan motivasi dorongan kepada semua pegawai agar supaya melaksanakan zakat bagi yang wajib sebagai *muzakkiserta* kita juga berdayakan kementerian agama karena kementerian agama banyak penyuluh-penyuluh agamanya untuk mensosialisasikan.”⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Majene telah melakukan sosialisasi ke berbagai masyarakat dengan menindaklanjuti surat berdasarkan Instruksi Bupati nomor 3 tahun 2021 ini dalam rangka memberikan motivasi dorongan kepada semua pegawai agar dapat menunaikan zakat profesinya.

b. Sistem Pembayaran

Dalam pelaksanaan zakat profesi di Baznas terdapat pula sistem pembayaran dari dana para *muzakki* yang telah menunaikan zakat profesinya. Adapun ungkapan dari Bapak Hasri Hanafi bahwa:

“Dalam hal ini, Baznas bekerjasama dengan pihak Bank dimana dalam perencanaan pemungutan, pertama harus berpedoman kepada data *muzakki* yang ada disitu ada semacam perjanjian di amanah perjanjian itu setiap bulan kami yang mendatangi mereka atau mereka yang langsung mentransfer ke rekening Baznas, kemudian langsung yang kami dapatkan dari *muzakki* kita langsung amankan di Bank.”⁷

⁶Masfar Ahmad, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, *Wawancara*. Kantor BAZNAS Majene, 14 September 2023.

⁷Hasri Hanafi, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, *Wawancara*. Kantor BAZNAS Kab.Majene, 18 September 2023.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS dalam sistem pembayaran yang dilakukan oleh *muzakki* bekerjasama dengan pihak Bank.

Adapun strategi pengumpulan zakat profesi di Baznas dilakukan dengan beberapa cara:

a) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap organisasi dalam rangka untuk mewujudkan tujuannya. Adapun ungkapan dari Bapak Hasri Hanafi selaku wakil ketua bidang pengumpulan menyatakan bahwa:

“Kita melakukan sosialisasi ke 8 kecamatan kita kumpulkan masyarakat yang ada di setiap wilayah itu misal di tempatkan di kantor camat mereka datang kita lakukan sosialisasi, bisa juga dalam bentuk ceramah agama, karena kebanyakan pengurus Baznas adalah ustadz dan bisa juga dalam bentuk khutbah seragam”.⁸

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Majene telah melakukan sosialisasi dalam bentuk ceramah agama pada 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Majene.

b) Layanan Jemput Zakat

Layanan jemput zakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Baznas kepada *muzakki* dimana petugas Baznas melakukan penjemputan zakat khususnya zakat profesi dari para *muzakki* di tempat. Adapun ungkapan dari Bapak Hasri Hanafi selaku wakil ketua bidang pengumpulan menyatakan bahwa:

“Setiap bulan kami yang mendatangi mereka atau mereka yang langsung mentransfer ke rekening Baznas”.⁹

⁸Hasri Hanafi, M.Pd, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, *Wawancara*. Kantor BAZNAS Kab.Majene, 18 September 2023.

⁹Hasri Hanafi, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, *Wawancara*. Kantor BAZNAS Kab.Majene, 18 September 2023.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Majene telah melakukan layanan jemput zakatnya berdasarkan kesepakatan dari para *muzakki*.

- c) Menerapkan pola kerja sama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, dan masjid dengan cara membentuk UPZ. Adapun ungkapan dari Bapak Masfar Ahmad menyatakan bahwa:

“Melakukan pendataan adapun konsepnya pada perencanaan program dengan dibentuk unit pengumpul zakat (UPZ) di berbagai lembaga pemerintah termasuk swasta, jadi UPZ itu kita adakan pendataan dari berapa jumlah data yang wajib sebagai *muzakki* di bidang zakat profesi, bagaimana bentuknya mendata ini? Kita bentuk UPZ, jadi disini itu kita bentuk UPZ-UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di lembaga-lembaga pemerintah itu konsepnya misalnya saja di kantor Bupati ada UPZ, kantor agama, dinas pendidikan tetapi untuk lembaga perguruan tinggi dan SMA kami dari Baznas kabupaten tidak menangani disana, yang menangani langung adalah Baznas provinsi. Jadi lagi-lagi saya kembali UPZ ini adalah sebuah perencanaan program dibentuk namanya unit pengumpul zakat di berbagai berbagai lembaga pemerintah di sekolah mulai dari SMP ke bawah dan perkantoran-perkantoran di tingkat kabupaten, itu yg ada UPZ, inilah UPZ bekerja untuk mendata daripada berapa *muzakki-muzakki* yang ada di tempat UPZ. Kita bentuk UPZ di perkantoran sampai di masjid-masjid kita bentuk di masyarakat, kita bentuk di kelurahan, desa yang tugas pokoknya adalah untuk mengumpulkan zakat para *muzakki*”.¹⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa strategi pengumpulan zakat profesi Baznas Kabupaten Majene telah melakukan penerapan pola kerja sama dengan berbagai instansi baik pemerintah dengan membentuk unit pengumpul zakat di berbagai lembaga pemerintah.

Zakat profesi merupakan hal yang baru diadakan oleh pemerintah dengan demikian, dalam hal ini tentu masih banyak masyarakat yang awam akan adanya pelaksanaan zakat profesi dimana seseorang yang memiliki profesi ketika mencapai batas ketentuan untuk berzakat maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Terdapat ungkapan dari beberapa *muzakki*, terkait awal dalam

¹⁰Masfar Ahmad, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendaayagunaan, *Wawancara*. Kantor BAZNAS Majene, 14 September 2023.

mengetahui adanya kewajiban zakat profesi. Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini maka peneliti mewawancarai beberapa *muzakki* sebagai berikut:

Berdasarkan salah satu informan yaitu Bapak Tajuddin, mengatakan bahwa:

“Dari Baznas ada sosialisasi di LPMP.”¹¹

Bapak Tajuddin mengetahui kewajiban untuk menunaikan zakat profesinya dari adanya sosialisasi yang diadakan oleh pihak Baznas di LPMP.

Narasumber berikutnya adalah *muzakki* Ibu Riadiyah Zakariah, sebagai salah satu informan dalam penelitian ini juga mengatakan bahwa:

“Kita sebagai orang awam kan belum sampai kesana memikirkan itu tentang zakat profesi itu kita ikuti sosialisasi Baznas kemudian di perkuat lagi edaran Bupati bahwa misalkan gaji sekian maka harus mengeluarkan zakat profesinya”.¹²

Dengan demikian Ibu Riadiyah Zakariah mengetahui adanya kewajiban zakat profesi juga dari sosialisasi yang diadakan pihak Baznas.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa strategi pengumpulan zakat profesi di Baznas yang dilakukan melalui penerapan pola kerja sama dengan berbagai instansi seperti pemerintah melalui pengadaan sosialisasi telah dilaksanakan, dengan demikian beberapa ungkapan dari para narasumber yang mengetahui adanya kewajiban zakat profesi dari hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh pihak Baznas Kabupaten Majene.

Selain itu terdapat pula jumlah besaran zakat profesi yang wajib dikeluarkan bagi para *muzakki* yakni 2,5%, dengan demikian jumlah besaran zakat

¹¹Tajuddin, Kepala Sekolah SD 12 Pangale, 60 Tahun, *Wawancara*. Majene 4 Oktober 2023.

¹²Riadiyah Zakariah, Ketua DPPPMA Majene, 56 Tahun, *Wawancara*. Majene 4 Oktober 2023.

profesi yang telah diberikan oleh para *muzakki* ke Baznas. Berdasarkan salah satu informan yaitu Bapak Tajuddin mengatakan bahwa:

“Kalau saya tetap 2,5 % Rp.151 Ribu, tetapi sepanjang teman-teman ada yang kurang 2,5% ada yang 50 rb,30 ribu namun rata-rata 50rb memang kemarin 2,5% semua tapi kayak begitumi tidak ada ketegasan dari BAZNAS ya kita juga nda bisa paksa karena tergantung orangnya. Makanya kemarin saya bicara di pihak BAZNAS barangkali ada semacam undangan toh semua kepala sekolah dikumpul berkewajibanlah bagus kalau ada perdanya memang harus di bayar disini. Barangkali bisa semacam ada sosialisasi penguatan dari pak Bupati”¹³

Hasil wawancara menunjukkan bahwa zakat profesi yang telah diberikan oleh sebagian para *muzakki* ke BaznasMajene tidak semua sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam PERDA terkait ketentuan jumlah zakat profesi yang wajib dikeluarkan oleh para *muzakki*.

Selain itu dalam pelaksanaan zakat profesi terdapat ketentuan yang memenuhi syarat menjadi seorang *muzakki* dengan demikian dalam penentuan *muzakki* agar dapat mengeluarkan zakat profesinya maka terlebih dahulu pihak *muzakki* harus memiliki kepercayaan terhadap pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Majene. Berdasarkan salah satu informan yaitu Bapak Tajuddin menyatakan bahwa:

“Ya, kita percaya karena, kita juga saksikan Ia membantu TPA,ada lansia, ada musibah, bencana kebakaran langsung dibantu, pendidikan. Kepercayaan tergantung hati makanya saya bilang banyak orang yang banyak uangnya tapi tidak memiliki kesadaran. Mudah-mudahan kedepannya barangkali PERDA bisa ditindaklanjuti dan yang kedua khususnya di ASN ini menjadi persyaratan ketika kita kenaikan gaji berkala setiap 3 tahun, kalau misalnya kita jadikan syarat di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) InsyaaAllah akan rajin semua menunaikan zakat toh, kalau tidak begitu yah karena memang kesadaran, dianggap sepele padahal manfaatnya ini luar biasa.”¹⁴

¹³Tajuddin T, Kepala Sekolah SD 12 Pangale, 60 Tahun, *Wawancara*. Majene 4 Oktober 2023.

¹⁴Tajuddin T, Kepala Sekolah SD 12 Pangale, 60 Tahun, *Wawancara*. Majene 4 Oktober 2023.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *muzakki* telah percaya dengan pelaksanaan zakat profesi serta berpendapat bahwa penyebab dari banyaknya *muzakki* yang kemudian tidak menunaikan zakatnya itu karena tidak memiliki kesadaran dengan demikian Bapak memberikan masukan agar PERDA bisa ditindaklanjuti dan yang kedua khususnya di ASN ini menjadi persyaratan ketika kita kenaikan gaji berkala setiap 3 tahun.

Narasumber berikutnya adalah *muzakki* Ibu Riadiyah Zakariah, sebagai salah satu informan dalam penelitian ini juga mengatakan bahwa:

“Ya, Saya sih percayakan semua kesana kalau misalnya ada penggunaan yang di luar dari mereka yang punya tanggungan sendiri digunakan salah itu uangnya orang apalagi pembayar zakat terutama zakat profesi YA oknum sendiri yang melakukan. Masalah kepercayaan terkait pengelolaan di BAZNAS, ada yang menyampaikan seperti itu bahwa lebih baik kalau dibagi langsung ke yang berhak menerima daripada ke BAZNAS karena di Baznas katanya itu belum ditau pengelolaannya seperti apa, dia mau itu transparan ada laporan penggunaan dana yang masuk di Baznas. Ya, harapannya kita itu ya pengelolaan dana di Baznas itu betul-betul dikelola dengan baik misalnya ada bantuan-bantuan kepada masyarakat miskin yang terkena bencana kemudian bantuan usaha barangkali bisa juga, kalau itu sudah dilakukan ada sisanya bisa barangkali transparan misalnya ada pertemuan-pertemuan itu transparan penggunaan dananya, berapa uang masuk kemudian pengeluaran berapa saldo berapa supaya tidak ada lagi *muzakki* yang salah perspektif bahwa pengelolaan di BAZNAS itu tidak cakap.”¹⁵

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *muzakki* telah percaya dengan pelaksanaan zakat profesi serta berpendapat bahwa penyebab dari banyaknya *muzakki* yang kemudian tidak menunaikan zakatnya itu karena tidak memiliki kepercayaan dalam hal pengelolaan zakatnya.

¹⁵Riadiyah Zakariah, Ketua DPPPA Majene, 56 Tahun, *Wawancara*. Majene 4 Oktober 2023.

2. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan suatu aktivitas kegiatan Baznas dalam melakukan penyaluran dana zakat yang diterima dari para *muzakki* kemudian diberikan kepada pihak *mustahik*. Adapun ungkapan dari Bapak Mansyur bahwa:

“Adapun dana zakat profesi itu dilakukan berdasarkan 8 asnaf dimana penyalurannya langsung ke data yang telah memasukkan proposal sebelumnya”.¹⁶

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa Baznas telah melakukan penyaluran dana zakat profesi berdasarkan 8 asnaf.

Adapun beberapa potensi zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS Majene yang dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2022 yakni sebagai berikut:

Tabel 4.1 tentang Data Realisasi Penerimaan Zakat 2019

Realisasi Penerimaan Zakat 2019			
NO	BULAN	JUMLAH MUZAKKI	PENERIMAAN ZAKAT
1.	Januari	383	21.562.065
2.	Februari	318	33.365.693
3.	Maret	188	14.328.670
4.	April	263	15.325.170
5.	Mei	502	77.998.538
6.	Juni	142	14.982.500
7.	Juli	194	14.781.300
8.	Agustus	95	7.807.000
9.	September	200	16.486.488
10.	Oktober	386	34.709.938
11.	November	164	10.595.825
12.	Desember	241	15.704.325
	Total		277.647.512

Sumber: Kantor Baznas Majene 2024.

¹⁶Mansyur, Wakil Ketua II Pendistribusian dan Pendayagunaan, *Wawancara*. Kantor BAZNAS Majene, 14 Sempتمبر 2023.

Potensi zakat profesi yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Kabupaten Majene pada tahun 2020 yakni sebagai berikut:

Tabel 4.2 tentang Data Realisasi Penerimaan Zakat Profesi 2024

Realisasi Penerimaan Zakat 2020			
NO	BULAN	MUZAKKI	PENERIMAAN ZAKAT
1.	Januari	570	48.512.363
2.	Februari	211	17.983.353
3.	Maret	73	6.254.538
4.	April	76	6.469.543
5.	Mei	691	58.771.048
6.	Juni	189	16.066.551
7.	Juli	334	28.420.711
8.	Agustus	193	16.412.462
9.	September	367	31.218.083
10.	Oktober	130	11.041.901
11.	November	100	8.484.503
12.	Desember	323	27.415.769
	Total		277.050.825

Sumber: Kantor Baznas Majene 2024.

Potensi zakat profesi yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Kabupaten Majene pada tahun 2021 yakni sebagai berikut:

Tabel 4.3 tentang Data Realisasi Zakat Profesi 2021

Realisasi Penerimaan Zakat 2021			
NO	BULAN	MUZAKKI	PENERIMAAN ZAKAT
1.	Januari	18	6.958.080
2.	Februari	210	15.385.876
3.	Maret	225	17.464.665
4.	April	192	19.249.276
5.	Mei	233	63.488.833

6.	Juni	170	19.139.213
7.	Juli	86	8.211.590
8.	Agustus	172	45.205.658
9.	September	128	11.504.431
10.	Oktober	136	12.480.354
11.	November	125	31.292.224
12.	Desember	147	44.489.818
	Total		294.870.038

Sumber: Kantor Baznas Majene 2024.

Potensi zakat profesi yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Kabupaten Majene pada tahun 2022 yakni sebagai berikut:

Tabel 4.4 tentang Data Realisasi Penerimaan Zakat 2022

Realisasi Penerimaan Zakat 2022							
No	BULAN	ZAKAT	BAGIAN AMIL 12,5 %	JAGIR	BIAYA ADM BANK	PAJAK ATAS BUNGA BANK	Muza kki
1.	Jan	19.100.951	2.387.619	77.154	36.500	15.427	240
2.	Feb	7.758.488	969.811	75.204	36.500	15.033	6
3.	Mar	20.332.766	2.541.596	89.620	36.500	15.599	236
4.	Apr	98.909.870	12.363.734	123.400	36.500		339
5.	Mei	52.868.218	6.608.527	221.998	36.500		315
6.	Jni	51.005.376	6.375.672	102.747	36.500		352
7.	Jli	7.443.375	930.422	35.174	36.500		46
8.	Agust	45.781.483	5.722.685	59.375	36.500		322
9.	Sep	2.891.957	361.495	78.769	36.500		20
10.	Okt	36.109.273	4.513.659	113.442	36.500		317
11.	Nov	31.355.481	3.919.435	127.892	36.500		362
12.	Des	63.899.128	7.987.391	149.250	36.500		254
13.	Total	437.456.366	54.682.046	1.254.025			

Sumber: Kantor Baznas Majene 2024.

Potensi zakat profesi yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Kabupaten Majene pada tahun 2019 sebesar RP. 277.647.512 yang kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp.277.050.825 hingga pada tahun 2021 sebesar 294.870.038. Di tahun 2022 juga sebesar yakni Rp 437.456.366.¹⁷

Dengan demikian potensi zakat yang diperoleh pada tahun 2019 hingga tahun 2022 tidak stabil adapun beberapa faktor penyebab tidak stabilnya jumlah zakat profesi yang telah diperoleh di Baznas dengan demikian ungkapan dari Bapak Hasri Hanafi meyakini bahwa:

“diduga karena muzakki wajib zakat rata-rata orangnya pengusaha ada usahanya pada waktu itu ekonomi sangat terganggu dengan adanya wabah dimana virus corona atau covid 19. Karena perekonomian juga terganggu waktu itu kemungkinan rata-rata orang mungkin Dia mampu tetapi Dia langsung memberikan bantuan kepada mustahik-mustahik yang terkena covid pada saat itu”.¹⁸

Dengan demikian narasumber berikutnya Pak Masfar Ahmad juga mengatakan bahwa:

“Kita masih mengacu pada infak 10rb golongan 3,15rb golongan 4, nanti masuk 2021 kita mencoba membuat intruksi bagaimana untuk membangun kesadaran dalam konteks zakat profesi disitu sudah mulai ada perubahan tapi itupun belum memenuhi target dengan demikian dari tahun ke tahun tentu tidak akan mencapai target karena dari tahun ke tahun juga targetnya diangkat supaya kita juga lebih giat salah satu keberhasilan kita apabila ada mustahik-mustahik yang sudah bisa diberdayakan, dia sudah bisa berinfaq dan bersedekah, Mungkin juga salah satu yang mempengaruhi pada tahun 2019 hingga 2021 adanya musibah covid 19 bahkan pada tahun 2021 terdapat musibah gempa bumi itulah yang mempengaruhi semua”.¹⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu penyebab rendahnya jumlah zakat profesi yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas pada tahun 2019 hingga tahun 2021 dikarenakan Baznas masih mengacu pada infak yang rendah

¹⁷Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.

¹⁸Hasri Hanafi, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, *Wawancara*. Kantor BAZNAS Kab.Majene. 16, Januari 2024.

¹⁹Masfar Ahmad, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, *Wawancara*. Kantor BAZNAS Majene. 16, Januari 2024.

pada masing-masing golongan dalam rangka untuk membangun kesadaran dalam konteks zakat profesi, kemudian dapat dikatakan bahwa adanya covid 19 juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan zakat profesi terutama dilihat pada tahun 2020 dimana jumlah potensi zakat profesi yang diperoleh paling rendah diantara tahun lainnya,serta adanya gempa bumi di tahun 2021 juga dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap jumlah zakat profesi yang diperoleh meskipun telah meningkat dari tahun sebelumnya, adapun pada tahun 2022 baru mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di karenakan covid 19 telah berakhir, serta sudah aman dari gempa bumi.

Dengan demikian potensi zakat profesi yang telah diperoleh oleh Baznas Majene ini telah disalurkan dananya dalam bentuk bantuan modal, biaya pendidikan, bantuan kegiatan keagamaan dan lain-lain. Penyaluran zakat profesi oleh Baznas Kabupaten Majene ialah dengan cara menyalurkan zakat profesi dari *muzakki* kepada *mustahik* yaitu:

Tujuan pemberian dana zakat ini dapat digunakan sebagai kebutuhan konsumsi sehari-hari *mustahik* dari hasil usaha tersebut. Adapun ungkapan *mustahik* pertama Sirajuddin menyatakan adanya pemberian dana zakat profesi dari Baznas sesuai dengan kebutuhannya menyatakan bahwa:

“Iya, bahkan lebih dalam bentuk uang. Kita kemarin beli 3 unit mesin, kan kelompok kita bagikan ke anggota yang lain begitu, juga menunjang produktivitas kerja juga disini artinya dalam segi penghasilan kita juga tabung sedikit untuk belanja ini itu”.²⁰

Pendistribusian zakat profesi ini merupakan harapan masyarakat terkhusus para *mustahik* dengan demikian para *mustahik* menyatakan harapan kedepannya untuk program pelaksanaan zakat profesi, dengan demikian *mustahik* pertama menyatakan bahwa:

²⁰Sirajuddin, Penjahit, 37 tahun, *Wawancara*. Majene, 22 September 2023.

“Kalau bisa di *rolling* lah misalkan kelompok pertama, kedua dan kesekian terus dibalik lagi ke ke yang pertama artinya di roling kalau misalkan ada bantuan lagi”²¹

Narasumber berikutnya adalah *mustahik* Ibu Sitti Isa, sebagai salah satu informan dalam penelitian ini juga menyatakan bahwa:

“bantuan zakat :ini alhamdulillah sangat membantu kita bisa menyewa yang mengantar kowi’ (pisau) dan membeli kalau ada lagi ya alhamdulillah. Ya harapannya mau di tambah lagi untuk membeli rotan.”²²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *mustahik* telah merasakan manfaat adanya bantuan dana zakat dari Baznas dengan demikian salah satu *mustahik* menyatakan harapannya agar mengadakan perputaran kembali bagi para *mustahik* dengan demikian tujuannya agar para *mustahik* mendapatkan bantuan dana zakat tidak hanya sekali dari pihak Baznas.

Dengan demikian, berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber dalam pelaksanaan zakat profesi di Baznas Kabupaten Majene. Maka dapat diketahui bahwa Baznas telah melakukan sosialisasi ke berbagai masyarakat dengan menindaklanjuti surat berdasarkan Intruksi Bupati nomor 3 tahun 2021 ini dalam rangka memberikan motivasi dorongan kepada semua pegawai agar supaya melaksanakan zakat profesi, dalam pelaksanaan zakat profesi di Baznas dalam sistem pembayaran yang dilakukan oleh *muzakki* bekerjasama dengan pihak BANK, kemudian telah melakukan sosialisasi dalam bentuk ceramah agama pada 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Majene, demikian pula strategi pengumpulan zakat profesi di Baznas dilakukan dengan adanya layanan jemput zakat berdasarkan kesepakatan dari para *muzakki* serta melakukan penerapan pola kerja sama dengan berbagai instansi baik pemerintah dengan membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) di berbagai lembaga pemerintah, namun terdapat

²¹Sirajuddin, Penjahit, 37 tahun, *Wawancara*. Majene, 22 September 2023.

²²Sitti Isa, 54 tahun, *Wawancara*. Majene, 22 September 2023.

ketidaksiain dalam hal pengumpulan zakat dari beberapa *muzakki* dimana adanya *muzakki* yang menunaikan zakatnya tidak mencapai 2,5% hal ini menunjukkan bahwa zakat profesi yang telah diberikan oleh sebagian para *muzakki* ke Baznas Majene tidak sesuai dengan ketentuan dalam Intruksi Bupati Majene terkait ketentuan jumlah zakat profesi yang wajib dikeluarkan oleh para *muzakki*.

Dalam pelaksanaan zakat profesi kadar dan persentasenya harus diperhatikan, dimana dalam Intruksi Bupati telah sepakat dalam penentuan kadar ini bahwa jumlah zakat yang harus dikeluarkan zakat profesi adalah 2.5% jika telah mencapai batas ketentuan untuk berzakat.

Dalam pelaksanaan zakat profesi menunjukkan bahwa potensi zakat yang diperoleh pada tahun 2019 hingga tahun 2022 tidak stabil adapun beberapa faktor penyebab tidak stabilnya jumlah zakat profesi yang telah diperoleh di Baznas salah satunya yakni Baznas masih mengacu pada infak yang rendah pada masing-masing golongan dalam rangka untuk membangun kesadaran dalam konteks zakat profesi, kemudian adanya covid 19 juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan zakat profesi serta adanya gempa bumi.

Kemudian dalam pendistribusian menunjukkan bahwa *mustahik* telah merasakan manfaat adanya bantuan dana zakat dari Baznas dengan demikian salah satu *mustahik* menyatakan harapannya agar mengadakan perputaran kembali bagi para *mustahik* dengan demikian tujuannya agar para *mustahik* mendapatkan bantuan dana zakat tidak hanya sekali dari pihak BAZNAS.

C. Efektivitas Pelaksanaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Majene

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan pada bab sebelumnya, bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut telah mencapai tujuan atau

target yang telah ditentukan, dengan demikian dalam setiap organisasi ataupun lembaga tersebut memiliki target yang harus dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dalam waktu satu tahun kedepan, begitupula BAZNAS Kabupaten Majene juga telah menentukan target penerimaan zakat khususnya zakat profesi dalam waktu satu tahun.

Teori menurut Gibson mengenai efektivitas ialah pencapaian tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas dimana tingkat pengorbanan yang telah dilakukan menjadi penentu tercapainya tujuan.²³ Semakin hasil yang dicapai telah mendekati sasaran yang dituju, maka efektivitas suatu organisasi kian tinggi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan terlaksananya tugas utama, sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan dimana sasaranlah yang menjadi penentu hasil yang dicapai dengan tujuan yang dinyatakan sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan.

Efektivitas suatu program dapat diukur dari beberapa jumlah indikator sesuai dengan teori:

1. Ketepatan sasaran, bahwa pada program ini jelas ditunjukkan untuk individu dengan ekonomi lemah, hal tersebut terbukti dengan adanya pendapatan *mustahik* yang diperoleh sebelumnya adanya pendampingan usaha.
2. Program sosialisasi, dalam proses sosialisasi Baznasmelakukan upaya ke daerah sekitar untuk menjadikan seorang *muzakki*.
3. Tujuan program, yakni bertujuan untuk mewujudkan visi dan *memuzakkikan mustahik* yang telah merasakan manfaat.
4. Pemantauan program, yakni program pemantauan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kualitas *mustahik*.²⁴

²³Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Zainul Fuad, Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik*, h. 142.

²⁴Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah, Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi di Baznas Provinsi Jawa Timur, h. 152-153

Berdasarkan salah satu indikator dalam teori efektivitas yaitu ketepatan sasaran, BAZNAS Kabupaten Majene secara teori telah efektif dalam menjalankan tugasnya dimana *mustahik* yang telah diberikan dana zakat yakni diberikan kepada masyarakat yang betul-betul sebagai *mustahik*. Adapun dalam teori efektivitas yaitu program sosialisasi secara teori juga telah terpenuhi dimana Baznas sudah melakukan sosialisasi baik melalui berbagai aspek namun, masih terkendala di aturan yang kurang tegas dari pemerintah sehingga masih banyak masyarakat yang enggan menunaikan zakatnya, adapun teori efektivitas yaitu aspek tujuan program dapat dikatakan efektif kerana hasil dari program tercapai dengan baik dimana adanya upaya lanjutan yang dilakukan oleh Baznas Majene untuk mencapai *muzakki* dan *mustahik* sebanyak mungkin. Namun, untuk aspek yang terakhir teori efektivitas yakni pemantauan program, Baznas Majene telah efektif melakukan pemantauan dengan mendatangi langsung para *mustahik* untuk mengetahui keadaannya.

Selain itu adapun Efektivitas suatu program menurut Sondang P. Siagian, dapat dilihat pada berhasil atau tidaknya suatu tujuan sesuai dengan teori:

1. Perencanaan yang matang, pada dasarnya berarti memutuskan sekarang tentang tindakan apa yang dikerjakan oleh organisasi.
2. Kesiapan program yang tepat, dari pengaturan yang layak sebenarnya membutuhkan arahan dalam melaksanakan program-program yang tepat karena, seandainya tidak para pelaksana akan kurang memiliki aturan tindakan dalam bekerja.
3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, agar dapat bekerja secara produktif maka tersedianya sarana dan prasarana merupakan penentunya.²⁵

²⁵Apriyanti, *Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi, Pesantren dalam Perspektif Ekonomi Islam*, h. 19-20.

Berdasarkan salah satu indikator dalam teori efektivitas menurut Sondang P.Siagian yakni perencanaan yang matang, Baznas Majene telah terpenuhi dilihat dari berjalannya sebuah program yang dibuat, adapun teori efektivitas yakni kesiapan program yang tepat, sudah terdapat banyak pengaturan terkait jalannya pelaksanaan zakat profesi di Baznas dengan demikian para pelaksana telah memiliki aturan tindakan dalam bekerja, adapun yang terakhir teori efektivitas yakni tersedianya sarana dan prasarana kerja masih kurang efektif, belum efektif secara maksimal karena di Baznas Majene mengalami operasional yang terhambat dari segi finansial.

Dalam pelaksanaan zakat profesi Kepada masyarakat, Baznas Kabupaten Majene telah melakukan dalam berbagai hal dalam memaksimalkan kompetensi zakat yang ada. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Hasri Hanafi selaku wakil ketua bidang pengumpulan menyatakan bahwa:

“Kita selalu melakukan sosialisasi dengan memberikan penyadaran kepada saudara-saudara kita ASN terutama para guru, karena sekarang ini banyak diantara kita ASN yang macam-macam alasannya semisal bahwa zakat profesi tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah, kemudian operasional agak terhambat dari segi finansial, sehingga kita mengharapkan ada bantuan dari PEMDA untuk mendukung kinerja kita di Baznas, keterbatasan dana bantuan PEMDA, walaupun kita sudah dibantu tapi masih perlu peningkatan-peningkatan, kendala lain seperti kita lihat kantor, kalau kita mau melihat lembaga keuangan ummat dan kondisi kantor kita ini dan kalau bagus kantor itu orang juga akan tertarik terutama *muzakki*, jadi masih terbatas ruang kerja oleh pimpinan sampai pengelola di Baznas. Tidak dipungkiri juga namanya manusia biasa kita juga punya keterbatasan baik selaku pimpinan maupun sebagai staf BAZNAS, tapi keterbatasan itu secara pelan-pelan kita selalu meningkatkan sumber daya manusia melalui keikutsertaan mereka adik-adik staf mengikuti pelatihan-pelatihan di tingkat provinsi”.²⁶

Selain itu ada pula kendala Baznas dalam mengumpulkan zakat profesi di Baznas Kabupaten Majene dimana dalam pengumpulan yakni terkait regulasi dan

²⁶Hasri Hanafi, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, *Wawancara*. Kantor BAZNAS Kab.Majene, 18 September 2023.

pentingnya kesadaran zakat bagi seorang muslim seperti yang dikatakan oleh Bapak Hasri Hanafi bahwa:

“Dalam melaksanakan zakat profesi masih perlu ada aturan tegas dari pemerintah semisal yang tidak mengeluarkan zakat profesinya maka gajinya tidak dapat diambil sehingga dengan hal tersebut maka mereka akan mau tidak mau akan mengeluarkan zakatnya”.²⁷ Kemudian hasil wawancara dari Bapak Masfar bahwa “Lagi-lagi kita memiliki banyak kendala seperti kesadaran ada yang belum tersentuh untuk menunaikan zakatnya oleh karena itu kita buat intruksi Bupati”.²⁸

Jadi adapun kendala yang dihadapi oleh Baznas Kabupaten Majene ini yakni kurangnya keasadaran para *muzakki* untuk mengeluarkan zakatnya dengan memberikan berbagai argumentasi, semisal zakat profesi ini tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Selain itu terdapat pula hambatan dari segi operasional dimana Baznas tidak dapat melakukan amanah secara maksimal untuk melakukan kinerjanya dengan baik, oleh karenanya pihak Baznas sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk mendukung kinerja Baznas Kabupaten Majene serta dalam hal aturan kurangnya ketegasan pemerintah dalam hal kebijakan untuk memberikan kesadaran para *muzakki* dalam hal mengeluarkan zakatnya sehingga banyak *muzakki* yang tidak memperhatikan pengeluaran zakat dari hasil pekerjaannya.

Dilihat dari segi keefektifan dari pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan, sejauh ini, beberapa *muzakki* masih banyak yang tidak menunaikan zakatnya namun tidak sedikit pula yang menunaikan tetapi tidak mencapai 2,5% dengan demikian dana zakat profesi sulit untuk mencapai bahkan mendekati target yang telah ditentukan setiap tahunnya dari perkiraan jumlah ASN di Majene. Adapun aspek dalam segi pelaksanaan sarana dan prasarana kerja masih kurang

²⁷Hasri Hanafi, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, *Wawancara*. Kantor BAZNAS Kab.Majene, 18 September 2023.

²⁸Masfar Ahmad, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, *Wawancara*. Kantor BAZNAS Majene, 14 September 2023.

efektif karena keadaan operasionalnya terhambat dari segi finansial sehingga dalam pelaksanaan zakat profesi menjadi kurang produktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi keefisienan pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan oleh Baznas Majene dinilai cukup efektif baik dari segi pengumpulan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat profesi dilihat dari beberapa jumlah indikator dalam teori efektifitas yang telah terpenuhi meskipun terdapat beberapa kendala dalam proses penunaian zakat profesi dari beberapa muzakki di karenakan kurangnya kesadaran dari para muzakki untuk menunaikan zakat profesinya serta keadaan operasional Baznas terhambat dari segi finansial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang didapatkan peneliti dari beberapa narasumber informasi yaitu:

1. Pelaksanaan zakat profesi di Baznas Kabupaten Majene yakni melakukan sosialisasi ke berbagai masyarakat dengan menindaklanjuti surat berdasarkan Intruksi Bupati nomor 3 tahun 2021, dalam sistem pembayaran yang dilakukan oleh *muzakki* bekerjasama dengan pihak BANK, kemudian telah melakukan sosialisasi dalam bentuk ceramah agama pada 8 Kecamatan, demikian pula strategi pengumpulan zakat profesi di Baznas dilakukan dengan layanan jemput zakat berdasarkan kesepakatan dari para *muzakki* serta melakukan penerapan pola kerja sama dengan berbagai instansi baik pemerintah dengan membentuk unit pengumpul zakat di berbagai lembaga pemerintah. Namun,
2. Efektivitas pelaksanaan zakat profesi di Baznas Kabupaten Majene, dilihat melalui ukuran efektivitas dalam beberapa indikator yang telah digunakan maka efektivitas kinerja BAZNAS Kabupaten Majene sebagai salah satu lembaga untuk mengelola zakat profesi dapat dikatakan cukup efektif baik dari segi pengumpulan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat profesi dilihat dari beberapa jumlah indikator dalam teori efektifitas yang telah terpenuhi meskipun terdapat beberapa kendala dalam proses penunaian zakat profesi dari beberapa muzakki di karenakan kurangnya kesadaran dari para muzakki untuk menunaikan zakat profesinya bahkan masih terdapat muzakki yang menunaikan zakatnya tidak mencapai 2,5% serta keadaan operasional Baznas terhambat dari segi finansial.

B. Saran

Dari penjelasan di atas, peneliti memberi saran mengenai hasil penelitian terkait efektivitas pelaksanaan zakat profesi di Baznas Kabupaten Majene, antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Majene seharusnya melakukan kerjasama dengan Baznas Majene dengan memberikan bantuan untuk mendukung kinerja Baznas berupa operasional demi terwujudnya pengelolaan zakat khusus zakat profesi agar dapat efektif secara maksimal dengan memberikan aturan yang tegas bagi para *muzakki* yaitu adanya persyaratan untuk memperoleh gaji dengan harus terlebih dahulu menunaikan zakatnya, oleh karenanya dengan hal tersebut maka mereka mau tidak mau akan menunaikan zakatnya.
2. Baznas Majene, selain sudah memberikan sosialisasi kepada para *muzakki* namun hasil sosialisasinya masih perlu ditingkatkan oleh karenanya perlu adanya tindakan lebih seperti penguatan dengan adanya intruksi Bupati Majene.
3. Kepada masyarakat, seharusnya menyadari secara penuh untuk menunaikan zakat profesinya dan lebih memahami bahwa peran Baznas Majene adalah untuk mengumpulkan zakat profesi kemudian menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Majene.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: Halim, 2014.
- Idham, Muh. Khalid Bodi, dkk., *Koroa'ang, Mala'bi'. Al Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.

BUKU-BUKU

- Abror, Khoirul. *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Permata, 2019.
- Azwari, PenyCahaya, dkk., *Fiqh Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan dan Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Hadi, Muh. *Resosialisasi Zakat Jasa dan Profesi*. Kendari: Mahameru, 2011.
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Hannani. *Zakat Profesi dalam Tataran Teoretik dan praktik*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017.
- Huda, Nurul dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Pradamedia Group, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat UU No 23 Tahun 2011.
- Khaddafi, Muammar dkk. *Akutansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Madenatera, 2016.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 2007.
- Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Zakat.*
- Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.*

- Rianto, Puji. *Modul Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Komunikasi UII, 2020.
- Sari, Eliana. *Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi Mengelola Lingkungan Melalui Penyesuaian Struktur Organisasi*. Jakarta: Jayabaya University Press, 2007.
- Santoso, Ivan Rahmat. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2016.
- Sulaiman dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Makassar: Pusaka Almada, 2020.

JURNAL

- Indriati, Cicik dan A' rasy Fahrullah. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi di Baznas Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Ekonomi Islam Ekonomi, Vol 6 No 1. 2020*. [Http://jurnal.stie-ass.ac.id/index.php/jei/article/view/558](http://jurnal.stie-ass.ac.id/index.php/jei/article/view/558). Diakses 30 Maret 2023.
- Mujahidin. "Efektivitas Pengumpulan Zakat Profesi Studi pada BAZNAS di Kabupaten Maros". *Jurnal social religion research, Vol 3 No 2. 2018*. [Http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/452](http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/452). Diakses 11 Februari 2023.
- Masyhuri dan Mutmainnah. "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi". *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman, Vol 4 No.1. Maret 2021*. [Http://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/186](http://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/186). Diakses 10 April 2023.
- Marimin, Agus dan Tira Nurfitri. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01. No 01. Maret 2015*. [Http://www.jurnal.stie.aas.ac.id/index.php/jei/article/download/9/9](http://www.jurnal.stie.aas.ac.id/index.php/jei/article/download/9/9). Diakses 22 Maret 2023.
- Munandar, dkk. "Wacana Pemikiran Zakat Profesi dalam Perspektif Ormas Islam di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Rabbani, Vol 2 No 2. November 2022*. [Http://jurnal.steirisalah.ac.id/index.php/rabbani/article/view/121/33/](http://jurnal.steirisalah.ac.id/index.php/rabbani/article/view/121/33/) Diakses 10 April 2023.
- Muzakki, Fadhil Amal dkk. "Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kota Batam". (*Jurnal Ekonomi dan Perbankan syariah, 2022*), Vol.3, No 1, April 2022. [Https://journal.stebi-alrosyid.ac.id/index.php/sharf](https://journal.stebi-alrosyid.ac.id/index.php/sharf). Diakses 17 Agustus 2023.
- Kusuma, M. Endra Hadibrata. "Strategi Sosialisasi Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat". *Jurnal Manajemen Dakwah*.
- Rokhilawati, Yeni. "Efektivitas Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat Profesi (PNS) di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Baznas Kecamatan Cluring". *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Bisnis Islam, Vol 4. No 2. Juli 2018*. [Http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/257](http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/257). Diakses 28 April 2023.
- Syahriza, Mulkan dkk. "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik". *Jurnal At-Tawassuth, Vol 4. No*

1. 2019. [Http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/409](http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/409). Diakses 15 Februari 2023.

Zen, Muhammad. "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam". *Jurnal Human Falah: Vol 1 No 1. Januari-Juni 2014*. [Http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view.164](http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view.164). Diakses 7 Mei 2023.

SKRIPSI

Apriyanti. *Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Lampung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

Khomsatun. *Efektivitas Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat*. Skripsi. Metro: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, 2019.

Satyarini Nurseha. *Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Payroll System pada Baznas DKI Jakarta*. Skripsi. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Ristika. *Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur*. Skripsi. Bengkulu: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, 2021.

Zeini, Muhammad. *Efektivitas Pemberdayaan Zakat Profesi Studi Kasus di Rumah Amal Sosial*. Skripsi. Jakarta: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2020.

ARTIKEL

Humas Anugrah. [https://humas.majenekab.go.id/2021/12/10/ardiansyah-gelorakan-bayar-zakat-infaq-shodaqoh-di-Baznas-majene/\(22,Maret 2023\)](https://humas.majenekab.go.id/2021/12/10/ardiansyah-gelorakan-bayar-zakat-infaq-shodaqoh-di-Baznas-majene/(22,Maret 2023)).

Kristina. Pengertian Zakat Profesi. <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6335221/pengertian-zakat-profesi-dan-cara-menghitung-besarannya>. diakses 11 April 2023.

Badan Amil Zakat Kota Balik Papan, [Http: Baznas.balikipapan.go.id/content/47/tugas-pokok-dan-fungsi](http://Baznas.balikipapan.go.id/content/47/tugas-pokok-dan-fungsi) (Diakses pada tanggal 17, Juli 2023).

WAWANCARA

Drs. H. Hasri Hanafi, M.Pd. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan. *Wawancara*. Kantor BAZNAS Kab.Majene, 18 September 2023.

H. Masfar Ahmad, SA.g. Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. *Wawancara*. Kantor BAZNAS Majene, 14 September 2023.

H.Mansyur S, M.Pd I. Wakil Ketua II Pendistribusian dan Pendayagunaan. *Wawancara*. Kantor BAZNAS Majene, 14 Sempتمبر 2023.

Hj. Riadiyah Zakariah, S.Sos., MM. Ketua DPPPA Majene. *Wawancara*. Majene 4 Oktober 2023.

Sirajuddin. Penjahit. *Wawancara*. Majene, 22 September 2023.

Sitti Isa. Penjual Pisau. *Wawancara*. Majene, 22 September 2023.

Drs. H. Tajuddin T. Kepala Sekolah SD 12 Pangale. *Wawancara*. Majene 4 Oktober 2023.

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

Efektivitas Pelaksanaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional di
Kabupaten Majene

Pengurus BAZNAS:

1. Bagaimana konsep pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Majene?
2. Menurut Bapak dari penerima zakat kira-kira penyaluran dana zakat ini lebih banyak mengarah kemana? Apakah ke fakir miskin, bantuan sosial, bantuan pendidikan, atau ke dakwah? Kemudian apa alasan sehingga penyaluran zakat profesi ini lebih banyak mengarah ke yang Bapak tentukan, dan bukan ke arah yang lain?
3. Bagaimana pihak BAZNAS menentukan jika penerima zakat lebih banyak daripada dana yang akan disalurkan, karena di Kab.Majene ini cukup banyak yang layak sebagai penerima zakat/*mustahik*?
4. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kab.Majene?
5. Berapakah jumlah dana yang tersalurkan kepada setiap *mustahik*?
6. Bagaimana upaya BAZNAS dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan zakat profesi?
7. Apa saja kendala yang dihadapi pihak BAZNAS dalam melakukan pelaksanaan zakat profesi?
8. Kira-kira menurut Bapak apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam proses penerimaan dan penyaluran zakat profesi di BAZNAS?

Mustahik/penerima zakat:

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mendapatkan bantuan dana dari BAZNAS tersebut?
2. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu pernah mendapatkan dari lembaga zakat lain?
3. Berapa nominal bantuan yang Bapak/Ibu terima?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat dari penerima yang berhak untuk diberikan bantuan dana zakat?
5. Darimana pihak BAZNAS mengetahui identitas Bapak/Ibu sehingga penyaluran dana zakat bisa sampai kesini?
6. Sejak mendapatkan bantuan dana zakat, apakah ada peningkatan dari pendapatan sebelumnya?
7. Dalam bentuk apa Bapak/Ibu menerima bantuan zakat, apakah dalam bentuk uang atau berupa bahan pokok?
8. Apa manfaat yang Bapak/Ibu rasakan setelah mendapatkan bantuan tersebut?
9. Menurut Bapak/Ibu apakah bentuk zakat profesi dari BAZNAS sudah sesuai dengan kebutuhan?
10. Apakah harapan kedepannya untuk program pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS?

Muzakki/Wajib zakat:

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi seorang *muzakki*?
2. Apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk mengeluarkan zakat profesinya?
3. Apa manfaat yang Bapak/Ibu rasakan setelah menjadi seorang *muzakki*?
4. Berapa besaran zakat yang telah Bapak/Ibu yang telah diberikan ke BAZNAS?
5. Apakah pembayaran zakatnya dilakukan secara langsung atau tidak langsung ke BAZNAS? Mengapa demikian?
6. Darimana Bapak/Ibu mengetahui bahwa terdapat kewajiban zakat bagi seseorang yang berprofesi ketika penghasilannya telah mencapai *nisab* di BAZNAS?
7. Apakah Bapak percaya seutuhnya dengan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS? Mengapa demikian?
8. Menurut Bapak mengapa masih banyak para *muzakki* yang tidak mengeluarkan zakat profesinya di BAZNAS?
9. Apakah harapan Bapak/Ibu terkait pengelolaan zakat profesi di BAZNAS kedepannya?



Dokumentasi wawancara dengan H. Masfar Ahmad, SA.g. Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. 14, September 2023.



Dokumentasi Wawancara dengan H.Mansyur S, M.Pd I. Wakil Ketua II Pendistribusian dan Pendayagunaan. 14 September 2023.



Dokumentasi Wawancara dengan Hj. Riadiyah Zakariah, S.Sos., MM. Ketua DPPPA Majene.Majene, 4 Oktober 2023.



Dokumentasi wawancara dengan Drs. H. Hasri Hanafi, M,Pd. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan.18, September 2023.



Dokumentasi Wawancara dengan Drs. H. Tajuddin T. Kepala Sekolah SD 12 Pangale.Majene 4, Oktober 2023



Dokumentasi wawancara dengan Sitti Isa. Penjual Pisau.22, September 2023.



Dokumentasi wawancara dengan Sirajuddin. Penjahit.22, September 2023

BUPATI MAJENE

INTRUKSI BUPATI MAJENE

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYESUAIAN INTRUKSI BUPATI MAJENE NOMOR 1TAHUN
2021 TENTANG OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DAN INFAQ
DARI APARATUR SIPIL NEGARA/KARYAWAN BUMD LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**

BUPATI MAJENE,

Bahwa sehubungan dengan pelantikan Bupati Majene terpilih pada tanggal 26 Juni 2021, maka dianggap perlu dilakukan penyesuaian terhadap Intruksi Bupati Majene Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 5 Februari 2021 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dan Infaq dari Aparatur Sipil Negara/Karyawan BUMD Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene, sebagai berikut:

1. Bahwa BAZNAS merupakan Lembaga Pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab terhadap Presiden melalui Menteri, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Pasal 5 ayat (3), dan pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi Kabupaten/Kota, dan khususnya BAZNAS Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;

2. Dan untuk pelaksanaan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Majene, Pemerintah Kabupaten Majene, telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat;
3. Bahwa untuk mengoptimalkan Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Pendayagunaan Zakat Dan Infaq yang menjadi tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kab. Majene bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan sesuai arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat khususnya di wilayah Kabupaten Majene, dan untuk mengingatkan ASN/Karyawan BUMD lingkup Pemerintah Kabupaten Majene untuk melaksanakan syariat Islam yang dianutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada:
1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (Sekertariat Daerah, Sekertariat DPRD, Inspektorat, Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Camat), Kepala UPTD, serta Kepala Sekolah Lanjutan Pertama dan Kepala Sekolah Dasar Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene.
 2. Direktur BUMD Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene.

Untuk :

KESATU: Mengoptimalkan pembinaan atas Aparatur Sipil Negara/Karyawan BUMD muslim dalam lingkungan kerja masing-masing yang telah mempunyai penghasilan minimal sebesar Rp.5000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagai nisabnya perbulan untuk mengeluarkan Zakat

pendapatannya melalui pemotongan gaji/penghasilan sebesar 2,5% dari pendapatan/penghasilan Bruto setiap bulan;

KEDUA : Aparatur Sipil Negara/Karyawan BUMD Muslim yang Gaji/Penghasilannya belum mencapai Rp.5000.000,- (Lima Juta Rupiah) dihimbau mengeluarkan infaq sebagai berikut:

- b. Golongan IV minimal Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan;
- c. Golongan III minimal Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) perbulan;
- d. Golongan II minimal Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) perbulan;
- e. Golongan I minimal Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) perbulan;

KETIGA : Pemungutan Zakat dan Infaq dimaksud Diktum Kedua, dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masing-masing OPD/BUMD, dengan membuat pernyataan kesediaan menunaikan zakat dan infaq melalui pemotongan gaji oleh Bendahara (contoh pernyataan terlampir);

KEEMPAT : Menginventarisir aparatur sipil negara/karyawan BUMD muslim di lingkungan kerjanya yang telah memenuhi nisab dan bersedia dengan membuat pernyataan kesediaan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Ketiga, untuk dilaporkan kepada Bupati Majene melalui bagia Kesra Setda Kab. Majene untuk selanjutnya disampaikan kepada BAZNAS Kabupaten Majene;

KELIMA : Hasil pengumpulan zakat dimaksud diktum kesatu serta infaq dimaksud diktum kedua, diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten

Majene secara langsung atau melalui rekening Bank BPD
SULSELBAR Cabang Majene;

- Nomor rekening zakat: 072003000015947
- Nomor rekening infaq: 072003000000821

KEENAM : Dengan terbitnya Intruksi Bupati ini, maka intruksi Bupati
Majene Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 25 Februari 2021 tentang Optimalisasi
Pengumpulan Zakat dan Infaq dari Aparatur Sipil Negara/Karyawan BUMD
Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Intruksi ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 7 Oktober 2021

BUPATI MAJENE

H . A. ACHMAD SYUKRI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dian Nursyafitri, lahir pada tanggal 11, Januari 2001.

Peneliti merupakan anak pertama dari lima bersaudara, anak dari pasangan Bapak Jamaluddin B dan Ibu Muliati. Memulai pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) Negeri Taan Galung dan selesai pada tahun 2013 dan pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tapalang dan lulus pada tahun 2016 lalu di tahun yang sama pula peneliti melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tapalang dan selesai pada tahun 2019. Dan di tahun yang sama pula melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan diterima sebagai mahasiswa Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam